



**PUTUSAN**

**Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Wgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Antonius Umbu Limu Alias Anton;**
2. Tempat lahir : Lewa;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 14 Juli 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lambakari, RT. 008, RW. 004, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 08 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 09 September 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Umbu tonga Nd. Erang, S.H., dan Andrias Tamu Ama, S.H., Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di jalan Perdamaian No. -, Kelurahan Wangga, Kecamatan Kampera, Kabupaten Sumba Timur,

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14 / SK / PH.UT / XI / 2019, tanggal 18 Nopember 2019 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu, dengan Nomor : 12/HK.01/Pid/SK/XI/2019/PN. Wgp tanggal 21 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Wgp tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 104/Pid.B/2019/PN.Wgp, tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU Alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat"* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 4 tahun, warna napas / coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero.
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 9 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point d, hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan point f, hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan ( ) kiri.
- 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri :
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, diameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
  - 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
- 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya dibuat simpul;
- 3 (tiga) buah katanga kuda berwarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, berwarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan.
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, berwarna putih keabu-abuan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, berwarna hitam kecoklatan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa.
- 4 (empat) batang kayu jenis gamalina, warna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar ½ meter, berdiameter sekitar 5 cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam.
- 1 (satu) buah bola lampu sollarcell / tenaga surya, dalam kondisi rusak / terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit senapan angin, warna hitam, merk SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 meter.
- 1 (satu) buah sarung parang Sumba, berukuran sekitar ½ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna orange dan hijau serta dibagian salah satu ujung dibalut pula dengan potongan kain warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone / HP merk NOKIA E63, dengan nomor IMEI 352009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD / kartu paca bayar TELKOMSEL SYMPATI bernomor : 082236619211, casing berwarna merah line;.

*Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*)

Halaman 4 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya Dakwaan Tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU dari tahanan sementara;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa sesuai harkat, martabat dan kedudukannya sebagai warga negara;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU Alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero.
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 4 tahun, warna napas / coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero.
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero.
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4).
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 9 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point d, hotu polos / antero.
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero.
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan point f, hotu polos / antero.
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan ( ) kiri.
- 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri :
  1. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar.
  2. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, diameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul.
  3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai.

Halaman 6 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul.
5. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya dibuat simpul.
- 3 (tiga) buah katanga kuda bewarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, bewarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan.
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna putih keabu-abuan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa.
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna hitam kecoklatan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepala tangan orang dewasa.
- 4 (empat) batang kayu jenis gamalina, warna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar ½ meter, berdiameter sekitar 5 cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam.
- 1 (satu) buah bola lampu solarcell / tenaga surya, dalam kondisi rusak / terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah.
- 1 (satu) unit senapan angin, warna hitam, merk SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 meter.
- 1 (satu) buah sarung parang Sumba, berukuran sekitar ½ meter, terbuat dari pahatan kayu bewarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan bewarna kuning dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna orange dan hijau serta dibagian salah satu ujung dibalut pula dengan potongan kain warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone / HP merk NOKIA E63, dengan nomor IMEI 352009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD/kartu paca bayar Telkomsel Simpati bernomor : 082236619211, casing bewarna merah line;.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan/duplik Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan/replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 7 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU Alias ANTON bersama-sama dengan saudara YEREMIAS UMBU RIHI Alias UMBU RIHI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED (DPO), RISTO NDAWA Alias RISTO (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya (DPO), pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan agustus tahun 2019, bertempat rumah saksi korban a.n ARISTO HABAITA HERUNG di wilayah persawahan bondo kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau didalam kereta api atau tren yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mengakibatkan luka-luka berat.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 13:00 wita, Terdakwa diajak bertemu oleh saudara ALFRED (DPO) melalui kontak HP, Selanjutnya sekira pukul 16:00 wita Terdakwa bertemu dengan saudara ALFRED (DPO) di dekat rumah kebun milik Terdakwa, dalam pertemuan tersebut saudara ALFRED (DPO) mengajak Terdakwa untuk merampok di rumah milik saksi korban ARIS HABAITA HERUNG Alias ARIS dan Terdakwa menyetujuinya karena sekitar 2 tahunan ini antara Terdakwa dengan saksi korban (*bapak kecil Terdakwa*) tidak bertegur sapa karena terdapat masalah yang belum terselesaikan sebelumnya, kemudian disepakatai bahwa untuk hasil rampokan nya nanti

Halaman 8 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dijual dan hasilnya akan dibagi, kemudian Terdakwa sempat bertanya apakah ada teman-teman lain yang ikut melakukan aksi perampokan tersebut, dan saudara ALFRED (DPO) menjawab bahwa Terdakwa tidak perlu tahu siapa mereka karena mereka berasal dari wilayah Sumba Barat, bahwa sepengetahuan Terdakwa alasan saudara ALFRED (DPO) ingin merampok rumah milik saksi korban ARIS karena dendam, kemudian saudara ALFRED (DPO) berpesan kepada Terdakwa agar selama beberapa hari ini terus memantau rumah milik saksi korban ARIS yang berada di wilayah persawahan bondo kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur yang kebetulan tidak jauh dari rumah kebun milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01:00 wita, Terdakwa bertemu dengan saudara ALFRED (DPO) dan rekan-nya, Terdakwa mengenali beberapa dari mereka yakni saudara RISTO NDAWA alias RISTO (DPO) dan saudara YEREMIAS UMBU RIHI sedangkan untuk 2 (dua) orang yang lain Terdakwa tidak mengenal identitas mereka (ALFRED dan Rekan-nya), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban ARIS sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa bersama-sama saudara ALFRED (DPO) dan rekan-nya pergi dengan berjalan kaki kerumah saksi korban ARIS, sambil mengenakan topi sebo (*penutup kepala*) untuk menutupi wajah dan membawa sebilah parang Sumba sebagai senjata, bahwa untuk Terdakwa sendiri mengenakan topi sebo berwarna putih keabu-abuan dan juga membawa sebilah parang bersarung yang diselipkan dipinggang kirinya, Setiba di rumah saksi korban ARIS, maka Terdakwa bersama ALFRED (DPO) dan rekan-nya pun menyebar mengelilingi rumah tersebut dimana rumah itu adalah rumah panggung dan terdapat 3 (tiga) kandang hewan yang berada tidak jauh dari rumahnya yang berada dalam satu perkarangan yang dikelilingi oleh pagar, sesampainya didepan rumah, Terdakwa bersama ALFRED (DPO) dan rekan-nya mengambil batu dan melempari rumah saksi ARIS sambil berteriak dengan bahasa "*Buka pintu cepat, ini polisi yang datang !!!*". Ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak digubris oleh penghuni rumah didalam sehingga Terdakwa, bersama dengan Saudara YEREMIAS UMBU RIHI dan 1 (satu) orang lainnya mendobrak pintu bagian depan, namun karena terikat oleh tali kipas, maka tali tersebut dipotong menggunakan parang sehingga tali tersebut rusak dan pintu depan bisa terbuka sedangkan ALFRED (DPO) bersama dengan Saudara

Halaman 9 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RISTO (DPO) dan seseorang lainnya lagi langsung mendobrak pintu belakang dari rumah panggung tersebut sampai rusak dan akhirnya terbuka sehingga komplotan Terdakwa tersebut langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan belakang yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri masuk melalui kolong rumah ketika rekan Terdakwa mendobrak pintu depan dan belakang, kemudian pada saat didalam rumah Terdakwa melihat salah satu dari rekannya ada yang memukul saksi korban ARIS menggunakan kayu gamalina mengenai bagian kepala saksi korban ARIS sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara ALFRED (DPO) bersama temannya menganiaya saksi korban ARIS dengan melukainya menggunakan sebilah parang dimana awalnya terdakwa melihat ALFRED (DPO) yang memegang sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menyabet kaki kirinya ARIS sebanyak 2 kali sampai luka robek yang cukup besar sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak dan membuat saksi korban ARIS tidak berdaya sehingga saksi korban merangkak masuk kebawah kolong tempat tidur yang ada didalam rumah panggung, kemudian saudara ALFRED (DPO), saudara RISTO (DPO) dan satu orang lagi mencari saksi korban yang masuk kekolong tempat tidur dengan cara menusuk-nusukkan parang ke arah kolong tempat tidur agar dapat mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban ARIS, kemudian Saksi RAMBU ATA yang sedang bersembunyi diatas rumah diatas tempat tidur sambil menggendong anak bayi yang masih berusia 2 bulan jatuh ketempat tidur tepat didepan ALFRED (DPO), saudara RISTO (DPO) dan satu orang lagi yang tidak dikenal, kemudian saksi RAMBU ATA dan penghuni rumah lainnya diancam agar tidak berteriak dan meminta pertolongan oleh komplotan tersebut, kemudian beberapa orang dari komplotan tersebut berhasil mengambil HP, sebilah parang, 2 (dua) buah pisau dapur dan tombak serta senapan angin yang berada dalam rumah milik saksi korban, Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah panggung dan mengecek kedalam kandang dan mendapati ternyata ada beberapa hewan ternak kuda, sapi dan kerbau yang ada di ketiga kandang yang berada ditempat tersebut tidak diikat dengan tali sehingga lepas didalam kandang, kemudian Terdakwa pun kembali kedalam rumah dan mencari tali lalu mengambil 3 utas tali katanga kuda dan 5 utas tali nilon yang ada didalam rumah dan kembali kekandang untuk menjerat beberapa hewan kuda yang ada didalam kandang tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor hewan

Halaman 10 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



kerbau, namun hewan kerbau tersebut tidak mau ditarik oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menebas leher hewan kerbau tersebut dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berhasil menjerat / menangkap 9 ekor hewan kuda yang berada di kandang milik saksi korban ARIS dan menggiring hewan kuda tersebut pergi dari rumah saksi korban ARIS sambil menyandang senapan angin yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban ARIS lalu menunggu kelima rekan yang lainnya yang masih berada di rumah saksi korban ARIS dipinggir kali yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban ARIS, sebelum meninggalkan rumah tersebut salah satu anggota komplotan tersebut sempat menebas satu bola lampu solarcell yang tergantung agar rumah menjadi gelap, selanjutnya kemudian saudara ALFRED (DPO) dan rekannya mendatangi Terdakwa dan mengambil alih hewan yang telah Terdakwa giring tadi dan langsung pergi menuju wilayah Anakalang (Sumba Tengah) sedangkan Terdakwa membuang senapan angin di pinggir kali untuk menghilangkan jejak lalu pulang kembali ke rumah Terdakwa untuk beristirahat.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-L/VET/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado, dokter pada Puskesmas Lewa. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut didapatkan Sembilan buah bekas luka robek dan patah tulang kaki sebelah kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (4) KUHPidana.

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU Alias ANTON bersama-sama dengan saudara YEREMIAS UMBU RIHI Alias UMBU RIHI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saudara ALFRED UMBU KILIMANDANG Alias ALFRED (DPO), RISTO NDAWA Alias RISTO (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya (DPO) pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada bulan agustus tahun 2019, bertempat rumah saksi korban a.n ARISTO HABAITA HERUNG di wilayah persawahan bondo kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur atau

Halaman 11 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu *telah mengambil barang* yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 sekira jam 13:00 wita, Terdakwa diajak bertemu oleh saudara ALFRED (DPO) melalui kontak HP, Selanjutnya sekira pukul 16:00 wita Terdakwa bertemu dengan saudara ALFRED (DPO) di dekat rumah kebun milik Terdakwa, dalam pertemuan tersebut saudara ALFRED (DPO) mengajak Terdakwa untuk merampok di rumah milik saksi korban ARIS HABAITA HERUNG Alias ARIS dan Terdakwa menyetujuinya karena sekitar 2 tahunan ini antara Terdakwa dengan saksi korban (*bapak kecil Terdakwa*) tidak bertegur sapa karena terdapat masalah yang belum terselesaikan sebelumnya, kemudian disepakati bahwa untuk hasil rampokan nya nanti akan dijual dan hasilnya akan dibagi, kemudian Terdakwa sempat bertanya apakah ada teman-teman lain yang ikut melakukan aksi perampokan tersebut, dan saudara ALFRED (DPO) menjawab bahwa Terdakwa tidak perlu tahu siapa mereka karena mereka berasal dari wilayah Sumba Barat, bahwa sepengetahuan Terdakwa alasan saudara ALFRED (DPO) ingin merampok rumah milik saksi korban ARIS karena dendam, kemudian saudara ALFRED (DPO) berpesan kepada Terdakwa agar selama beberapa hari ini terus memantau rumah milik saksi korban ARIS yang berada di wilayah persawahan bondo kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa Kabupaten Sumba Timur yang kebetulan tidak jauh dari rumah kebun milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01:00 wita, Terdakwa bertemu dengan saudara ALFRED (DPO) dan rekan-nya, Terdakwa mengenali beberapa dari mereka yakni saudara RISTO NDAWA alias RISTO (DPO) dan saudara YEREMIAS UMBU RIHI sedangkan untuk 2 (dua) orang yang lain Terdakwa tidak mengenal identitas mereka (ALFRED dan Rekan-nya), kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi korban ARIS sedang berada dirumah, kemudian Terdakwa bersama-sama

Halaman 12 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara ALFRED (DPO) dan rekan-nya pergi dengan berjalan kaki kerumah saksi korban ARIS, sambil mengenakan topi sebo (*penutup kepala*) untuk menutupi wajah dan membawa sebilah parang Sumba sebagai senjata, bahwa untuk Terdakwa sendiri mengenakan topi sebo berwarna putih keabu-abuan dan juga membawa sebilah parang bersarung yang diselipkan dipinggang kirinya, Setiba dirumah saksi korban ARIS, maka Terdakwa bersama ALFRED (DPO) dan rekan-nya pun menyebar mengelilingi rumah tersebut dimana rumah itu adalah rumah panggung dan terdapat 3 (tiga) kandang hewan yang berada tidak jauh dari rumahnya yang berada dalam satu perkarangan yang dikelilingi oleh pagar, sesampainya didepan rumah, Terdakwa bersama ALFRED (DPO) dan rekan-nya mengambil batu dan melempari rumah saksi ARIS sambil berteriak dengan bahasa "*Buka pintu cepat, ini polisi yang datang !!!*". Ternyata perbuatan Terdakwa tersebut tidak digubris oleh penghuni rumah didalam sehingga Terdakwa, bersama dengan Saudara YEREMIAS UMBU RIHI dan 1 (satu) orang lainnya mendobrak pintu bagian depan, namun karena terikat oleh tali kipas, maka tali tersebut dipotong menggunakan parang sehingga tali tersebut rusak dan pintu depan bisa terbuka sedangkan ALFRED (DPO) bersama dengan Saudara RISTO (DPO) dan seseorang lainnya lagi langsung mendobrak pintu belakang dari rumah panggung tersebut sampai rusak dan akhirnya terbuka sehingga komplotan Terdakwa tersebut langsung masuk kedalam rumah melalui pintu depan dan belakang yang telah dirusak tersebut, sedangkan Terdakwa sendiri masuk melalui kolong rumah ketika rekan Terdakwa mendobrak pintu depan dan belakang, kemudian pada saat didalam rumah Terdakwa melihat salah satu dari rekannya ada yang memukul saksi korban ARIS menggunakan kayu gamalina mengenai bagian kepala saksi korban ARIS sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara ALFRED (DPO) bersama temannya menganiaya saksi korban ARIS dengan melukainya menggunakan sebilah parang dimana awalnya terdakwa melihat ALFRED (DPO) yang memegang sebilah parang dengan tangan kanannya langsung menyabet kaki kirinya ARIS sebanyak 2 kali sampai luka robek yang cukup besar sehingga mengeluarkan darah yang cukup banyak dan membuat saksi korban ARIS tidak berdaya sehingga saksi korban merangkak masuk dibawah kolong tempat tidur yang ada didalam rumah panggung, kemudian saudara ALFRED (DPO), saudara RISTO (DPO) dan satu orang lagi mencari saksi korban yang masuk kekolong

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.





tempat tidur dengan cara menusuk-nusukkan parang ke arah kolong tempat tidur agar dapat mengenai beberapa bagian tubuh saksi korban ARIS, kemudian Saksi RAMBU ATA yang sedang bersembunyi di tiang rumah diatas tempat tidur sambil menggendong anak bayi yang masih berusia 2 bulan jatuh ketempat tidur tepat didepan ALFRED (DPO), saudara RISTO (DPO) dan satu orang lagi yang tidak dikenal, kemudian saksi RAMBU ATA dan penghuni rumah lainnya diancam agar tidak berteriak dan meminta pertolongan oleh komplotan tersebut, kemudian beberapa orang dari komplotan tersebut berhasil mengambil HP, sebilah parang, 2 (dua) buah pisau dapur dan tombak serta senapan angin yang berada dalam rumah milik saksi korban, Selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari rumah panggung dan mengecek kedalam kandang dan mendapati ternyata ada beberapa hewan ternak kuda, sapi dan kerbau yang ada di ketiga kandang yang berada ditempat tersebut tidak diikat dengan tali sehingga lepas didalam kandang, kemudian Terdakwa pun kembali kedalam rumah dan mencari tali lalu mengambil 3 utas tali katanga kuda dan 5 utas tali nilon yang ada didalam rumah dan kembali kekandang untuk menjerat beberapa hewan kuda yang ada didalam kandang tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor hewan kerbau, namun hewan kerbau tersebut tidak mau ditarik oleh Terdakwa sehingga Terdakwa menebas leher hewan kerbau tersebut dengan sebilah parang sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berhasil menjerat / menangkap 9 ekor hewan kuda yang berada di kandang milik saksi korban ARIS dan menggiring hewan kuda tersebut pergi dari rumah saksi korban ARIS sambil menyandang senapan angin yang Terdakwa ambil dari rumah saksi korban ARIS lalu menunggu kelima rekan yanglainnya yang masih berada dirumah saksi korban ARIS dipinggir kali yang berada tidak jauh dari rumah saksi korban ARIS, sebelum meninggalkan rumah tersebut salah satu anggota komplotan tersebut sempat menebas satu bola lampu solarcell yang tergantung agar rumah menjadi gelap, selanjutnya kemudian saudara ALFRED (DPO) dan rekan-nya mendatangi Terdakwa dan mengambil alih hewan yang telah Terdakwa giring tadi dan langsung pergi menuju wilayah Anakalang (Sumba Tengah) sedangkan Terdakwa membuang senapan angin di pinggir kali untuk menghilangkan jejak lalu pulang kembali kerumah Terdakwa untuk beristirahat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar ± Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-L/VET/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado, dokter pada Puskesmas Lewa. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut didapatkan Sembilan buah bekas luka robek dan patah tulang kaki sebelah kiri akibat trauma benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / keberatan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak Surat Dakwaan saudara Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya atau setidaknya Dakwaan Tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa ANTONIUS UMBU LIMU dari tahanan sementara;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa sesuai harkat, martabat dan kedudukannya sebagai warga negara;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / keberatan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk :

1. Menolak seluruh keberatan/eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sah menurut Hukum dan dapat dipergunakan sebagai dasar bagi pemeriksaan terhadap Terdakwa;
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Halaman 15 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 104 / Pid.B / 2019 / PN.Wgp, tanggal 17 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menolak eksepsi/keberatandari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perkara ini dengan mengajukan Terdakwa, saksi - saksi dan barang - barang bukti di persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

1. **Aristo Habaita Herung Alias Aris**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
  - Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kuda dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman- temannya yaitu Yeremias Umbu Rihi Alias Umbu Rihi, Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred, Risto Ndawa Alias Risto dan 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah kebun milik saksi yang berada di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
  - Bahwa Kuda yang dicuri sebanyak 9 (sembilan) ekor, 2 (dua) ekor kuda milik ibu saksi, 1 (satu) ekor milik bapak Pendeta Ako, 1 (satu) ekor milik Minto dan 5 (lima) ekor milik keponakan saksi dan kesembilan ekor kuda tersebut saksi yang pelihara dan gembalakan;
  - Bahwa awalnya saksi bersama kakak ipar saksi yang bernama Rambu Ata dan Hawu Kalara Henjang, keponakan saksi yang bernama Dance dan 3 (tiga) orang anak kecil sedang tidur dan mendengar suara lemparan batu mengenai dinding rumah dan pintu rumah secara berulang kali dan akhirnya saksi bangun dan saksi membangunkan keponakannya yang bernama Dance dan pada saat saksi membangunkan Dance;

Halaman 16 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mendengar suara beberapa orang dihalaman rumah yang berteriak dengan mengatakan “buka pintu sekarang, ini polisi yang datang” dan disaat yang bersamaan ada beberapa diantara mereka yang sedang berusaha mendobrak pintu depan dan pintu belakang, dari suara teriakan mereka, saksi kenal suara orang yang berada dihalaman depan rumah yaitu suaranya Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa dan Rihi begitu saksi tahu kalau yang berada diluar adalah kawanan perampok, sehingga saksi mengintip dari dinding papan rumah dan melihat ada 6 (enam) orang yang berdiri dihalaman rumah dan dari perawakan mereka benar itu adalah Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa dan Rihi sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal dan masing-masing pegang sebilah parang sumba yang terhunus dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian saksi kembali membangunkan Dance dengan mengatakan “Dance, Dance bangun ada perampok, kau segera jaga pintu depan agar jangan sampai terbuka” dan Dance pun jaga dipintu depan;
- Bahwa saksi mendengar suara Terdakwa berkata “itu pintu muka ada ikat dengan tali kipas, coba potong talinya dengan parang” mengetahui para perampok sudah mengepung rumah, saksi berteriak kepada Dance untuk ambil tombak yang disimpan di ruang depan untuk diserahkan kepada saksi namun pada saat itu salah seorang pelaku yang saksi tidak kenal berhasil mendobrak pintu muka lalu berjalan mendekati saksi sambil melempari saksi dengan sebuah batu dari jarak sekitar 5 meter dan mengenai alis mata sebelah kanan sehingga saksi mengalami bengkak dan memar dan saksi tidak bisa menahan pintu belakang sehingga dari pintu belakang masuk 3 (tiga) orang yaitu Alfred, Risto Ndawa dan seorang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa mereka bertiga masuk kedalam rumah dan masing-masing memegang sebilah parang sumba yang terhunus dan berhasil mendekati saksi dengan posisi mereka mengerumuni saksi dan salah seorang dari mereka yang ternyata selain memegang parang ditangan kanan juga ada memegang sebatang kayu gamal dan langsung memukulkannya ke arah bagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terluka;
- Bahwa kemudian Alfred yang berdiri disamping kiri saksi, lalu mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan ke arah kaki kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka robek yang besar dan mengeluarkan darah yang banyak sehingga saksi terjatuh dilantai dan sambil merangkak saksi berhasil kebawah kolong tempat tidurnya Rambu

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ata yang saat itu juga sementara sembunyi dengan bergantung ditiang rumah diatas tempat tidurnya sambil menggendong anaknya yang berumur 2 (dua) bulan;

- Bahwa didalam rumah kebun ada 7 (tujuh) orang, yakni 4 (empat) orang dewasa yaitu saksi, Rambu Ata (kakak ipar saksi) dan Hawu Kalara Henjang, Dance (keponakan saksi) dan 3 (tiga) orang anak kecil;
- Bahwa selain kuda sebanyak 9 (sembilan) ekor, HP bekas 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah pisau sabu, 1 (satu) buah tombak, 3 (tiga) utas tali katanga kuda, 5 (lima) utas tali nilon yang digunakan untuk menggiring kuda yang dicuri;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) orang yang datang mengepung rumah saksi dan dari ke-enam orang tersebut saksi kenal dari suara mereka yaitu Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa dan Rihi dan 2 (dua) orang lagi saksi tidak kenal, namun dari bahasa yang digunakan saksi tahu adalah orang Sumba Barat;
- Bahwa ke-enam orang tersebut mengenakan topi sebo (penutup kepala) untuk menutupi sebagian wajah dan membawa sebilah parang;
- Bahwa saksi tahu dari ke-enam orang tersebut bahwa 4 (empat) diantaranya adalah Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa, dan Rihi walaupun mereka memakai topi sebo akan tetapi saksi kenal dari suara dan dari perawakan mereka dan juga kelihatan wajah karena topi sebo yang dipakai tidak tutup semua wajah dan didalam rumah juga ada terang lampu sehingga saksi bisa melihat dan kenal;
- Bahwa sebelum kejadian saksi sudah kenal dengan mereka ber-empat, Alfred orang dari desa Rakawatu Kecamatan Lewa, Risto Ndawa dari Sumba Barat sedangkan Terdakwa dan Uumbu Rihi adalah keponakan saksi dan tinggal dirumah kebun diwilayah persawahan Kanyokat dekat dengan rumah kebun saksi dan Uumbu Rihi rumahnya didepan rumah orang tua saksi di Kampung Lambakari Kambata Wundut;
- Bahwa pada pagi hari kuda dilepas diwilayah persawahan dekat rumah saksi untuk makan rumput, dan setiap sore saksi masukkan didalam kandang dekat rumah kebun;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor yang sudah disensus dan divaksinasi dan memiliki KKMT, sedangkan yang 2 (dua) ekor belum ada KKMT karena masih kuda anak dan masih menyusui pada induknya sehingga belum sempat diberi cap besi ataupun hotu;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang masuk dalam rumah 3 (tiga) orang yaitu Alfred, Risto Ndawa dan yang satu lagi saksi tidak kenal dan masing-masing pegang parang;
- Bahwa saat saksi berada dibawah kolong tempat tidur para pelaku masih melempari rumah Saksi dengan batu sehingga saksi berteriak "jangan lempar, ada anak bayi didalam rumah" dan karena mereka mendengar suara saksi kemudian Terdakwa bersama Alfred, Risto Ndawa dan seorang lagi yang saksi tidak kenal, mereka mencari saksi dengan menusuk-nusukkan parang yang dipegang kebawah kolong tempat tidur sehingga tusukan parang tersebut mengenai dan melukai bagian kepala, tangan kiri, bahu kiri dan telapak kaki kiri saksi dan pada saat itu tiba-tiba kakak ipar saksi yang bergantung ditiang rumah jatuh ketempat tidur dihadapan mereka bertiga yang sedang mengerumuni saksi dibawah kolong tempat tidur sehingga mereka kaget dan saksi mendengar seorang dari mereka mengatakan "cepat kau pindah dari ini tempat tidur, karena kami mau bongkar cari Aris" dan saat itu saksi dengar kakak ipar saksi mengatakan "tolong saksi dulu, jangan buat apa-apa sama saksi, saksi baru saja melahirkan jadi saksi tidak bisa turun dari tempat tidur, Aris mungkin sudah mati karena lukanya" dan diantara mereka masih terjadi perdebatan dan salah satu diantara mereka berkata "ikat saja dia" dan ada juga yang bilang biar saja sudah" sehingga saksi tetap bersembunyi dibawah kolong tempat sambil menahan sakit;
- Bahwa waktu saksi ada dibawah kolong tempat tidur, saksi melihat Terdakwa bersama dengan Rihi masuk dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah katanga kuda dan 5 (lima) utas tali nilon disudut rumah dan senapan angin yang disandarkan didinding rumah dan beberapa dari mereka menanyakan HP milik saksi kepada kakak ipar saksi dan saat itu kakak ipar saksi mengatakan kepada mereka supaya lihat saja ditempat tidur namun para pelaku masuk kedalam kamar saksi dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP milik saksi dan mengancam kakak ipar saksi dengan mengatakan "jangan ada yang berteriak karena kami akan jaga tempat ini sampai pagi";
- Bahwa yang pegang senter temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang potong pintu depan dengan parang;
- Bahwa pintu belakang juga dirusak pakai parang;
- Bahwa pada waktu para pelaku masuk dalam rumah, para pelaku omong "turun-turun, ada polisi yang datang, jadi saksi menyahut dari dalam

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan mengatakan “kenapa kalau polisi yang datang, lalu para pelaku mengatakan “ia, kau turun sudah, kau sudah yang jago”;

- Bahwa yang melukai saksi dengan parang yaitu Alfred dan Risto Ndawa;
- Bahwa umbu Rihi tidak ikut melukai saksi dengan parang;
- Bahwa selain 7 (tujuh) ekor kuda, juga ditemukan senapan angin milik saksi yang ditemukan di sungai oleh masyarakat;
- Bahwa saksi sendiri yang lapor polisi waktu berada dirumah sakit dan saksi beritahu sama perawat untuk panggil polisi, jadi perawat pergi lapor ke Polsek Lewa kemudian anggota Polsek Lewa datang kerumah sakit;
- Bahwa waktu kuda tersebut ditemukan, saksi sedang berada dirumah sakit dan polisi yang menemukan kuda tersebut di Sumba Tengah dan diserahkan kepada kakak saksi;
- Bahwa selain kuda 9 (sembilan) ekor, para pelaku juga sempat ambil kerbau, karena kerbau tidak mau jalan, jadi para pelaku tebas leher kerbau tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa dan teman-temannya ditangkap;
- Bahwa pada waktu para pelaku menggiring 9 (sembilan) ekor kuda tersebut saksi hanya lihat saja dari tempat saksi sembunyi karena saksi takut dibunuh;
- Bahwa pada waktu para pelaku menggiring kuda dari dalam kandang, saksi sempat dengar mereka omong yaitu “ini hewan kuda lolos karena orang yang dicari sudah mati”;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya selesai menggiring kuda keluar dari kandang sekitar jam 01.30 Wita;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah ada masalah dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu masalah sawah sehingga tidak bertegur sapa;
- Bahwa masalah sawah dengan Terdakwa itu tidak pernah ada kumpul keluarga dan juga tidak pernah urus di kantor desa;
- Bahwa Kuda - kuda tersebut dibawa ke Sumba Tengah;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya membawa 9 (sembilan) ekor kuda dengan cara menggiring keluar dari kandang kemudian ditarik;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor kuda yang sudah ditemukan di Anakalang / Sumba Tengah sedangkan yang 2 (dua) ekor hilang terus;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada penerangan lampu hanya cahaya terang bulan saja;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa dan teman-temannya pakai topi sebo (penutup kepala) warna hitam;

Halaman 20 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melukai saksi dengan parang;
- Bahwa akibat tusukan dan sabetan parang Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami banyak luka yaitu dibagian kepala, telapak kaki kiri, bahu kiri, dan tangan kiri, sehingga luka saksi itu dijahit dan saksi dirawat di rumah sakit Lewa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sering terjadi pencurian dan perampokan hewan dikampung saksi;
- Bahwa Pekerjaan saksi sebagai petani saja, saksi kerja sawah dan saksi juga sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi lihat dengan jelas waktu Terdakwa dan teman-temannya lempar rumah saksi dengan batu;
- Bahwa para pelaku ada 6 (enam) orang, ada yang jaga dipintu depan dan ada juga yang jaga dipintu belakang;
- Bahwa yang jaga dipintu depan ada 3 (tiga) orang dan yang jaga dipintu belakang juga 3 (tiga) orang dan mereka saling tukar posisi, sebentar jaga dipintu depan dan juga dipintu belakang;
- Bahwa yang jaga dipintu belakang yaitu Alfred, Risto Ndawa dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa berada dibawah kolong rumah panggung;
- Bahwa saat Terdakwa berada dibawah kolong rumah panggung, Terdakwa tusuk saksi dengan parang dari bawah kolong;
- Bahwa akibat tusukan dan sabetan parang Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami banyak luka dibagian bahu kiri, kaki kiri, sehingga luka saksi itu dijahit dan saksi dirawat di rumah sakit Lewa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ada dibawah kolong rumah panggung karena saksi lihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa pakai sweater warna hitam dengan topi sebo (penutup kepala) warna abu-abu dan celana pendek jeans;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Rihi sekitar 4 KM tapi kalau lewat jalan pintas sekitar 2 KM saja;
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya datang dengan sepeda motor dan ada juga yang datang dengan jalan kaki;
- Bahwa setelah kejadian sementara saksi sudah dirawat di rumah sakit baru masyarakat datang ketempat kejadian;

Halaman 21 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa pakai topi sebo dan pakai sweater karena cahaya terang bulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, karena Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

2. **Gideon Mbulu Renda Alias Mbulu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian hewan kuda dengan menggunakan kekerasan;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dan perampokan adalah Aristo Habaita Herung Alias Aris;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita bertempat di rumah Korban Aris di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah sedang tidur;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 02.00 Wita, saksi mendengar suara rintihan seseorang di halaman depan rumah saksi dengan bahasa "Umbu, tolong saya dulu, saya mau mati ini karena perampok potong saya dengan parang" secara berulang kali sehingga saksi terbangun dan saksi melihat orang itu merangkak naik dibale-bale rumah saksi;
- Bahwa keadaan saat itu gelap karena kami mematikan lampu dan saksi kembali mendengar suara orang yang merintih kesakitan sambil berkata "tolong saya dulu, saya sudah mau mati ini karena perampok potong saya dengan parang" karena mendengar suara rintihan tersebut sehingga tante INE ICE langsung beranjak dan menghampiri orang tersebut dan bertanya "siapa itu, kenapa malam-malam datang di rumah" dan orang tersebut menjawab "saya Aris" setelah tahu itu Aris yang rumahnya tidak jauh dari rumah kami sehingga semua bangun dan menyalakan lampu lalu menemui Korban, saat itu korban berdiri sambil bersandar di dinding rumah dengan tubuh sudah bersimbah darah dari kepala sampai kaki,
- Bahwa melihat Korban dalam kondisi bersimbah darah saksi langsung menghidupkan sepeda motor dengan dibantu oleh orang rumah kemudian Korban dinaikkan keatas motor, saksi membawa Korban ke Puskesmas Lewa dan setelah sampai di Puskesmas Lewa saksi langsung

Halaman 22 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurunkan Saksi Korban diruang UGD untuk mendapat perawatan medis kemudian saksi langsung menuju ke Polsek Lewa untuk melaporkan kejadian tersebut dan saksi bersama dengan anggota Polsek Lewa pergi kerumahnya Korban dan benar telah terjadi perampokan dirumahnya Korban dengan beberapa barang lainnya yang diambil oleh para pelaku;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan perampokan dirumahnya Korban setelah kejadian baru saksi dapat kabar Terdakwa bersama teman-temannya Alfred, Risto Ndawa, Rihi dan 2 (dua) orang lagi yang saksi tidak kenal yang melakukan pencurian dirumah Korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menebas saksi korban dengan parang;
- Bahwa rumah saksi dan rumah saksi korban jaraknya sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa saksi korban tidak kasih tahu siapa yang menebasnya dengan parang karena kondisi saksi korban saat itu lemah penuh luka dan bersimbah darah;
- Bahwa kuda yang dicuri sebanyak 9 (sembilan) ekor;
- Bahwa selain kuda 9 (sembilan) ekor masih ada barang lainnya milik saksi korban yang dicuri yaitu HP, senapan angin, parang dan pisau dapur;
- Bahwa Kuda yang ditemukan 7 (tujuh) ekor dan sudah dikembalikan ke korban sedangkan yang 2 (dua) ekor tidak ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa di tempat kejadian tidak ada penerangan lampu hanya cahaya terang bulan saja;
- Bahwa saat kejadian itu Terdakwa dan teman - temannya pakai topi sebo (penutup kepala) warna hitam;
- Bahwa saksi tidak kenal Rihi dan Risto Ndawa;
- Bahwa 7 (tujuh) ekor kuda tersebut ditemukan di Anakalang;
- Bahwa saksi yang antar Saksi Korban ke Puskesmas Lewa dengan sepeda motor Honda Win;
- Bahwa setelah antar korban Puskesmas saksi langsung ke polsek Lewa untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh korban dan selanjutnya bersama dengan anggota Polsek Lewa menuju kerumah kebun tempat kejadian kemudian saksi pergi kerumah besar milik saksi korban;
- Bahwa jarak dari rumah besarnya korban dengan rumahnya Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi pergi kerumah besarnya korban untuk kasih tahu keluarga kalau korban luka kena parang, dan sekarang dirawat di puskesmas Lewa;

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. **Rambu Ata Alias Rambu Ata**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah adik ipar saksi yang bernama Aristo Habaita Herung Alias Aris;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Aristo Habaita Herung, di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tahu Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan karena pada saat kejadian tersebut karena saksi ada didalam rumah ditempat kejadian dirumah kebun milik saksi korban;
- Bahwa yang ada didalam rumah kebun ada 7 (tujuh) orang, yakni 4 (empat) orang dewasa yaitu saksi, Korban Aris, Rambu ata, Dance dan 3 (tiga) orang anak kecil termasuk anak bayi yang masih berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wita, kami sementara tidur, saat itu kami dengar bunyi lemparan batu dan mengenai dinding rumah dan pintu secara berulang kali, karena bunyi lemparan batu yang mengenai dinding rumah sehingga bangun dan duduk diatas tempat tidur tiba-tiba saksi mendengar suara orang dihalaman rumah berteriak “buka pintu sekarang, ini polisi yang datang” dan disaat yang bersamaan, ada beberapa orang yang berusaha mendobrak pintu depan dan pintu belakang;
- Bahwa kemudian saksi dengar suaranya korban Aris bilang “Dance, Dance bangun ada perampok diluar, kau jaga pintu agar jangan sampai terbuka” dengar Aris berkata ada perampok yang hendak masuk kedalam rumah, saksi takut dan hanya duduk diam saja diatas tempat sambil menggendong dan memeluk anak saksi, kemudian saksi mendengar para pelaku berhasil mendobrak pintu depan dan masuk dalam rumah dan mendekati saksi korban yang sedang berdiri dipintu belakang dekat

Halaman 24 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamarnya Rambu Ata dan tidak lama kemudian saksi dengar suara rintihan saksi korban yang terkena lemparan batu sehingga saksi korban tidak bisa menahan pintu belakang kemudian para pelaku berhasil masuk melalui pintu belakang dan langsung menganiaya saksi korban yang saat itu berhadapan dengan para pelaku;

- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku yang mendobrak pintu berhasil masuk masuk dalam rumah dan salah seorang dari mereka sambil memegang parang dan batu berjalan mendekati korban yang sedang berdiri menahan pintu langsung menyarungkan parang dipinggang kemudian melempari saksi korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian kepala sehingga saksi korban tidak dapat menahan pintu belakang kemudian 3 (tiga) orang pelaku berhasil masuk lewat pintu belakang;
- Bahwa saksi tidak kenal namanya yang pukul saksi korban dengan kayu;
- Bahwa Alfred yang menebas korban dengan parang sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban mengalami luka sobek yang cukup besar dan mengeluarkan darah yang banyak sehingga korban jatuh ke balai - balai kemudian korban merangkak masuk ke bawah kolong tempat tidur saksi;
- Bahwa Alfred dan 2 (dua) orang pelaku tahu saksi korban sembunyi dibawah kolong tempat tidur saksi, kemudian Alfred dan 2 (dua) orang pelaku mengejar saksi korban sambil menusuk-nusukkan parang ke arah kolong tempat tidur sambil berkata "keluar kau, keluar kau";
- Bahwa para pelaku tidak tahu karena sudah cukup lama saksi bergantung ditiang rumah dengan satu tangan sehingga saksi melepaskan pegangan ditiang rumah dan jatuh diatas tempat tidur yang saat itu Alfred dan dua orang pelaku sedang mengerumuni saksi korban dan mereka bertiga kaget begitu melihat saksi ketakutan akhirnya salah satu dari mereka berkata "pindah kau dari ini tempat tidur, karena kami mau bongkar untuk cari saksi korban";
- Bahwa para pelaku tidak berhasil menemukan saksi korban karena pada saat itu saksi memohon kepada mereka, saksi tidak bisa turun dari tempat tidur karena saksi baru saja melahirkan, saksi korban yang sembunyi dibawah kolong juga mungkin sudah mati karena lukanya;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban ambil 3 (tiga) utas tali katangan kuda dan 5 utas tali nilon, kemudian Terdakwa juga mengambil senapan angin yang disandarkan didinding rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya berhasil mengambil dan menggiring 9 (sembilan) ekor kuda dari dalam kandang dan 1 (satu) ekor kerbau karena tidak bisa ditarik lalu leher kerbau ditebas oleh para pelaku;
- Bahwa saat para pelaku keluar dari dalam rumah untuk menjirat kuda dikandang, saksi melihat korban merangkak keluar dari bawah kolong tempat tidur dalam keadaan bersimbah darah penuh luka tusukan dibadan
- Bahwa setelah para pelaku keluar dari dalam rumah, saksi pergi keruang depan lalu mengintip dari celah pintu depan para pelaku sedang menjirat dan mengikat 9 (sembilan) ekor kuda dari kandang dan menggiring keluar dan sekitar 30 menit kemudian para pelaku pergi;
- Bahwa 9 (sembilan) ekor kuda dan kerbau tersebut milik Korban;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi korban keluar dari bawah kolong menemui penghuni rumah untuk memastikan keadaan kami kemudian saksi korban keluar dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa pagi harinya suami saksi yang bernama Hendrik datang dan kami memberitahukan kejadian tersebut sehingga suami saksi Hendrik pergi mencari dan mengecek keberadaan saksi korban;
- Bahwa korban ternyata sementara dirawat di Puskesmas Lewa;
- Bahwa 7 (tujuh) ekor kuda yang ditemukan di Anakalang sedangkan yang 2 (dua) ekor hilang terus;
- Bahwa senapan angin ditemukan dipinggir kali dekat rumah yang jaraknya sekitar 500 meter dan sarung parang ditemukan dijalan setapak dekat persawahan menuju kearah rumah kebunnya Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sembunyi dengan bergantung ditiang rumah diatas tempat tidur karena takut anak saksi terkena lemparan batu;
- Bahwa tidak ada yang lihat waktu Saksi bergantung ditiang rumah karena tertutup kelambu;
- Bahwa saksi melihat dengan jelas Terdakwa memakai topi sebo dan celana pendek levis;
- Bahwa sekitar 1 jam setelah kejadian suami saksi datang dan menanyakan kenapa-kenapa, saksi langsung memberitahukan kalau Aris (saksi korban) sudah mati, tolong lihat dulu sama Aris, dan suami saksi pergi mencari saksi korban namun tidak menemukan;
- Bahwa 2 (dua) jam kemudian ada anggota polisi datang ketempat kejadian dan ada juga warga yang datang membantu dan mencari korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa saja yang ikut membantu mencari hewan kuda milik saksi korban;

Halaman 26 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 7 (ekor) kuda yang sudah ditemukan di Anakalang;
- Bahwa dari keluarga Terdakwa tidak ada yang ikut membantu mencari kuda milik saksi korban

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

4. **Hau Kalara Henjang Alias Hau Alias Mama Agung**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Aristo Habaita Herung alias Aris;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah kebunnya Aris di wilayah Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat kejadian tersebut karena saksi ada didalam rumah ditempat kejadian di rumah kebun milik saksi korban Aris;
- Bahwa yang ada didalam rumah kebun ada 7 (tujuh) orang, yakni 4 (empat) orang dewasa yaitu saksi, Aristo Habaita Herung alias Aris, Rambu Ata, Dance dan 3 (tiga) orang anak kecil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 01.30 Wita, kami sementara tidur, saat itu kami dengar bunyi lemparan batu dan mengenai dinding rumah dan pintu secara berulang kali, karena bunyi lemparan batu yang mengenai dinding rumah sehingga bangun tidur tiba-tiba saksi mendengar suara orang di halaman rumah berteriak "buka pintu sekarang, ini polisi yang datang" dan disaat yang bersamaan, ada beberapa orang yang berusaha mendobrak pintu depan dan pintu belakang, kemudian saksi dengar suaranya Aris bilang "Dance, Dance bangun ada perampok diluar, kau jaga pintu agar jangan sampai terbuka" dengar saksi korban berkata ada perampok yang hendak masuk kedalam rumah, saksi duduk diam sambil menggendong anak saksi ditempat tidur;
- Bahwa pelaku yang mendobrak pintu berhasil masuk masuk dalam rumah dan salah seorang dari mereka sambil memegang parang dan batu berjalan mendekati saksi yang sementara berdiri menahan pintu yang dekat dengan kamarnya Rambu Ata, saksi sempat dengar suara rintihan

Halaman 27 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang terkena lemparan batu sehingga saksi korban tidak dapat menahan pintu belakang kemudian 3 (tiga) orang pelaku berhasil masuk lewat pintu belakang;

- Bahwa 3 (tiga) orang pelaku tersebut menganiaya saksi korban;
- Bahwa korban terluka dan jatuh dibalai-balai;
- Bahwa Terdakwa dan Rihi yang saat itu masuk kamar saksi dengan memegang parang dan langsung membuka kelambu sehingga saksi mengenal mereka;
- Bahwa Terdakwa dan Rihi menanyakan kunci lemari dan HP namun saksi tidak jawab kemudian Terdakwa bersama Rihi membuka paksa pintu lemari dikamar saksi dan mengambil HP kemudian Terdakwa bersama dengan Rihi keluar dari kamar menuju ruang depan lalu mengambil 3 utas tali katanga kuda dan 5 utas tali nilon yang disimpan disalah sudut rumah dan senapan angin yang disandarkan di dinding rumah;
- Bahwa selain Terdakwa dan Rihi, Alfred juga saksi kenal yang saat itu Alfred dan Rihi mendatangi Rambu Ata yang ada dikamar sebelah dan menanyakan HP milik saksi korban;
- Bahwa para pelaku mengancam kami yang ada didalam rumah dan mengatakan tidak ada yang boleh berteriak, karena salah seorang pelaku bilang akan jaga ini tempat sampai pagi, kemudian mereka mengambil tombak, pisau dan parang milik saksi korban;
- Bahwa setelah mengancam, para pelaku keluar rumah dan pergi ke kandang kuda, sebelum keluar, salah seorang dari mereka menyabetkan parang kearah bola lampu sollarcel sehingga putus kondisi dalam rumah menjadi gelap;
- Bahwa para pelaku keluar menuju ke kandang kuda milik korban kemudian menjirat dan mengikat kuda dan mengeluarkan dari kandang;
- Bahwa kuda yang dijirat ada 9 (sembilan) ekor, dan ada satu ekor kerbau yang ditebas lehernya karena tidak bisa ditarik oleh para pelaku;
- Bahwa saksi tahu kuda tersebut dibawa kemana oleh para pelaku;
- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka yang cukup banyak disekujur tubuh dengan luka sobek yang cukup besar di kaki bagian kiri, dibagian paha dan betis kiri juga ada luka sobek, luka terbuka dibahu dan tangan kanan, bagian kepala memar dan bengkak;
- Bahwa para pelaku menanganiaya korban dengan batu, kayu dan parang;
- Bahwa pada saat para pelaku keluar dari dalam rumah untuk menjirat kuda dikandang, saksi melihat korban merangkak keluar dari bawah

Halaman 28 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kolong tempat tidur dalam keadaan bersimbah darah dengan penuh luka tusukan dibadannya;

- Bahwa Alfred yang menebas korban dengan parang sehingga korban mengalami luka sobek yang cukup besar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah para pelaku pergi, saksi korban keluar dari bawah kolong dan mendapati kami untuk memastikan keadaan kami kemudian saksi korban keluar dan tidak tau pergi kemana;
- Bahwa pagi harinya suami saksi yang bernama Hendrik datang dan kami memberitahukan kejadian tersebut sehingga suami saksi Hendrik pergi mencari dan mengecek keberadaan saksi korban;
- Bahwa korban dirawat di Puskesmas Lewa;
- Bahwa 7 (tujuh) ekor kuda yang ditemukan di Anakalang sedangkan yang 2 (dua) ekor hilang terus;
- Bahwa barang bukti lainnya juga sudah ditemukan adalah senapan angin yang ditemukan dipinggir kali dekat rumah yang jaraknya sekitar 500 meter dan sarung parang ditemukan ditemukan di jalan setapak dekat persawahan menuju kearah rumah kebunnya Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang duduk diatas tempat tidur sambil memeluk anaknya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pakai topi sebo dan celana pendek levis;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah kejadian datang anggota Polsek Lewa dan ada warga yang datang membantu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

5. **Christovel Tubulau Swardana Alias Chris**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar, dan saksi bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Aristo Habaita Herung;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah kebun korban Aristo Habaita Herung, di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga bahwa ada kejadian pencurian di wilayah kecamatan Lewa, kemudian saksi bersama tim anggota busur dimintai bantuan pengungkapan kasus pencurian yang ditangani oleh Polsek Lewa, melalui surat perintah tugas dan surat perintah penyelidikan dari atasan tanggal 10 Agustus 2019, insiden perampokan sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi perampokan dan maraknya pencurian hewan di kabupaten Sumba Timur, saksi diberikan tugas serta tanggung jawab untuk membantu penyidik Polri dalam pengungkapan setiap kasus di wilayah kabupaten Sumba Timur dan atas dasar itulah saksi mengetahui kejadian pencurian hewan tersebut;
- Bahwa salah satu tindakan yang kepolisian lakukan adalah melalui pelacakan (Tracking) dimana usai kami mengetahui keterlibatan beberapa orang yang diduga sebagai pelaku dari informasi intelejen melalui kerjasama dengan beberapa pihak misalnya dengan Bank, penyedia layanan internet, operator seluler, kantor imigrasi dan lainnya, maka dengan bantuan teknologi kami mulai melacak dan menghimpun berbagai data mengenai target, data yang diperoleh contohnya informasi yang bersifat privasi milik target, ip address target yang tercatat oleh server website, dengan mengecek internal ip address dan bisa didapatkan juga informasi perangkat apa yang digunakan oleh target dan juga nomor IMEI atau sim card target, bahkan kami juga bisa mengetahui persis merek dan juga tipe perangkat yang digunakan, kemudian kami mengecek keberadaan target melalui GPS dan dengan internal ip address milik target kami akan mencari tahu di operator mana ip address itu terdaftar dengan menghubungi seluruh operator seluler dan untuk wilayah Bali dan NTT didominasi oleh operator Telkomsel seluler, melalui nomor HP maka kami bisa mengetahui lokasi keberadaan target dengan melacaknya melalui base transceiver station (BTS) atau menara pemancar sinyal seluler yang terhubung keseluruhan perangkat dan kami melacak keterlibatan target dengan cara Call data record (CDR) yang digunakan target serta posisi atau keberadaan mereka saat mengakses baik sebelum lakukan aksi maupun setelah melakukan aksi;
- Bahwa berdasarkan nota kesepahaman antara Kapolda NTT dan PT Telkomsel, maka kami bekerjasama dengan pihak PT Telkomsel cabang Bali melalui aplikasi Whatsapp kemudian penyidik merubah scrip CDR tersebut ke bentuk data/dokumen kertas dengan cara dibuka melalui aplikasi microsoft word dan dilakukan tangkapan layar/printscreens

Halaman 30 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disimpan pada halaman berita acara perubahan bentuk guna dijadikan petunjuk dalam proses pembuktiannya;

- Bahwa dari hasil pelacakan tersebut pelakunya adalah Terdakwa Anton, Yeremias Umbu Rihi, Alfred, Risto Ndawa dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Yeremias Umbu Rihi, Alfred, Risto Ndawa yang terlibat dalam kasus pencurian tersebut melalui wawancara terhadap saksi korban yang masih berada di rumah sakit serta penghuni rumah lainnya ternyata mereka mengenal sosok beberapa pelaku perampokan diantaranya adalah Terdakwa, Yeremias Umbu Rihi, Alfred, Risto Ndawa dan saksi korban serta penghuni rumah sempat melihat wajah Terdakwa Anton dan Rihi, kemudian kami melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa Anton dan mengamankan 1 (satu) unit HP milik Terdakwa Anton dengan Sim Card dan ditemukan sms singkat dengan seseorang yang diduga adalah pelaku yang kami yakini adalah Risto Ndawa dimana tersimpan dengan inisial Sapa didalam kontak Hp milik Terdakwa, dalam sms tersebut keduanya berbicara keadaannya Aris usai perampokan dan ada sms lainnya ada perencanaan melakukan aksi perampokan lagi dengan istilah proyek dan sempat mewanti-wanti kalau Aris dan keluarganya akan menyewa orang membalas tindakannya dan melampiaskannya kepada Terdakwa Anton, selain itu dirinya juga meminta kepada Anton untuk mengecek apakah benar Aris sudah membuat laporan kepada pihak kepolisian terkait kasus perampokan tersebut dan dari petunjuk tersebut kami semakin yakin dengan keterlibatannya Anton dan saat diinterogasi Anton mengakui dirinya adalah salah satu pelaku perampokan terhadap Aris, kemudian dari informan kami mendapatkan nomor Hp nya Alfred, lalu Penyidik bersurat dengan surat permintaan scrip call data Recorder (CDR) kepada PT Telkomsel Cabang Bali Nusra kemudian mengirimkan file CDR tersebut kepada pak Pablo melalui aplikasi whatsapp kemudian diteruskan kepada saksi dan tim untuk dipelajari dan kami fokus pada intensitas terbanyak panggilan suara dan sms serta keberadaan mereka saat mengakses dihari sebelum kejadian dan sesudah kejadian pencurian dan perampokan antara Terdakwa, Rihi dan Risto Ndawa;
- Bahwa isi sms Terdakwa yang terekam dalam CDR tersebut berkaitan dengan pengakuan Terdakwa yang bangga bergabung dengan yang berinisial BR (bapa Rambu/Risto Ndawa);

Halaman 31 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap pengakuan Terdakwa saat itu bahwa Terdakwa ada ditempat kejadian;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan dia juga masuk dalam rumah saksi korban;
  - Bahwa Terdakwa mengambil senapan milik saksi korban;
  - Bahwa dari hasil script Call Data, sehari sebelum kejadian Terdakwa masih berkomunikasi dengan Risto Ndawa, Rihi dan juga Alfred;
  - Bahwa dari hasil Script Call Data diketahui keberadaan Risto Ndawa melalui nomor Hpnya berada di satu tempat yang sama dengan Terdakwa pada tanggal 8 (delapan) dan tanggal 9 (sembilan) Agustus 2019 berada dirumah kebunnya Terdakwa yang terletak di wilayah persawahan Kanyokat, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur sedangkan rumahnya Risto Ndawa diketahui berada dikampung Lahilabiku, Desa Parirara Kaka, Kecamatan Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat dan mereka bertiga saling berkomunikasi;
  - Bahwa dari hasil Script Call Data pada tanggal 9 Agustus 2019 Terdakwa tidak bersama dengan Rihi dan Alfred tidak menggunakan HP (non-aktif) dan dari situ terlihat mereka bertiga secara bersama-sama merencanakan untuk melakukan perampokan;
  - Bahwa saksi ketahui kalau Terdakwa berkomunikasi dengan Aristo Ndawa dari HP milik Terdakwa ditemukan ada sms dari seseorang yang diduga salah satu pelaku perampokan dengan inisial "Sapa" yang tersimpan dalam kontak HP milik Terdakwa dan diduga orang tersebut adalah Aristo Ndawa karena keduanya saling berbicara keadaan saksi korban setelah kejadian dan meminta Terdakwa untuk menjadi mata-mata memantau keadaan saksi korban;
  - Bahwa ada sms balasan dari Terdakwa kepada Aristo Ndawa yang isinya tentang keadaan saksi korban, "dia itu mati tidak mati, hidup tidak hidup";
  - Bahwa sms itu setelah kejadian dimana Aristo Ndawa meminta Terdakwa untuk terus memantau keadaan korban dan melaporkannya kepada Aristo Ndawa, dan Terdakwa juga minta perlindungan kepada Aristo Ndawa;
  - Bahwa Terdakwa yang terlebih dahulu menghubungi Aristo Ndawa;
  - Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di polisi, Terdakwa mengakui dan Terdakwa mengaku kalau Alfred sering bersama-sama dengan orang yang berinisial BR (Bapa Rambu) yakni Aristo Ndawa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 32 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi a de charge / saksi yang menguntungkan sebagai berikut :

**1. Jakson Nola Manung**, tanpa sumpah / janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 saksi ada dikios sama-sama dengan Terdakwa sampai jam 00.00 Wita;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sedang duduk-duduk dikios dan sekitar jam 00.00 Wita saksi pulang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Aristo Habaita Herung;
- Bahwa yang ada bersama dengan saksi dan Terdakwa tanggal 9 Agustus 2019 itu yakni Matius, Aris, Jems dan teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dari nonton bola selanjutnya saksi masih pergi cek hewan dikandang baru saksi pergi ke kios milik Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi pulang kerumah, Terdakwa masih ada dikios bersama dengan Matius, Aris dan Jen serta teman-temannya Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian perampokan dirumah saksi korban, namun sekitar jam 01.00 Wita mama membangunkan saksi dan kasih tahu kalau ada perampokan dan saksi korban Aris ada dirumah sakit;
- Bahwa pada pukul 01.00 Wita saksi tidak bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa tidur dimana setelah saksi pulang;
- Bahwa saksi tahu bahwa ada perampok karena diberitahu oleh mama;
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan tempat kejadian  $\pm$  4 (empat) Km;
- Bahwa setelah saksi tahu korban ada dirumah sakit, saksi langsung pergi ambil motor dirumahnya Terdakwa untuk melihat korban dirumah sakit;
- Bahwa Mama diberitahu oleh Bolu Kandongo katanya ada perampokan dan saksi korban Aris ada dirumah sakit;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi korban Aris dirumah sakit dan saat itu saksi korban Aris masih minta air minum;
- Bahwa yang ada dirumah sakit hanya ada perawat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku perampokan dirumah korban Aris;
- Bahwa para pelaku perampokan mengambil hewan kuda milik saksi korban Aris sebanyak 9 (sembilan) ekor, 1 (satu) ekor kerbau yang dipotong lehernya, HP, parang dan tombak;
- Bahwa saksi tahu dari mamanya saksi korban katanya pelaku perampokan mengambil hewan kuda milik saksi korban sebanyak 9 (sembilan) ekor serta barang-barang lainnya;

Halaman 33 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pergi ketempat kejadian rumah saksi korban Aris dan setelah ditempat kejadian sudah banyak orang;
- Bahwa setelah tiba ditempat kejadian saksi melihat Dance, Hau Kalara Henjang, dan Rambu Ata;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada mereka siapa yang rampok, tapi mereka bilang tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi pulang kerumah jam 00.00 Wita, saksi tidak tahu lagi Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa Terakhir saksi lihat Terdakwa pagi harinya Terdakwa duduk-duduk dirumahnya sekitar jam 08.00 Wita setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak cerita apa-apa tentang kejadian perampokan dirumah saksi korban Aris;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku perampokan dirumah korban Aris;
- Bahwa pada malam tanggal 09 Agustus 2019 Saksi dan Terdakwa sedang duduk minum peci dikios milik Terdakwa;
- Bahwa yang ada dikios milik Terdakwa yakni saksi Terdakwa, Matius, Jen, dan Aris Hapu Lendi Marak;
- Bahwa kami duduk minum peci sebanyak 7 (tujuh) botol aqua besar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Alfred dan Aristo Ndawa, sedangkan umbu Rhi saksi kenal karena tetangga dekat rumah;
- Bahwa waktu saksi kerumah sakit, saksi melihat keadaan saksi korban saat itu penuh dengan darah dan luka dibagian kaki dan kepala;
- Bahwa korban tidak cerita siapa pelaku perampokan tersebut, dan saat itu saksi korban hanya minta air minum;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa perampokan dirumah korban, namun sekitar jam 01.00 Wita mama membangunkan saksi dan kasih tahu kalau ada perampokan dan saksi korban Aris ada dirumah sakit;
- Bahwa saksi tahu dibangunkan pukul 01.00 Wita karena saksi lihat jam di Handphone;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa Saksi pergi kerumah sakit untuk melihat saksi korban karena saksi tidak bawa Handphone
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa waktu saksi pergi ambil sepeda motor dirumah Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi pergi ambil sepeda motor, saksi tidak sempat melihat Terdakwa, yang ada hanya istri Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tahu nomor Handphone Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 34 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban Aris baik-baik saja;
  - Bahwa kalau saksi tahu pelakunya saksi pasti marah;
  - Bahwa kalau saksi korban Aris mengatakan Terdakwa adalah pelaku perampokan tersebut, saksi tidak percaya;
  - Bahwa korban dirawat di rumah sakit Lewa;
  - Bahwa yang duduk minum dikios ada sekitar 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, saksi, Aris dan Matius, dan masih ada teman-temannya Terdakwa sekitar 8 (delapan) orang, kami duduk minum peci sekitar 7 (tujuh) botol aqua sedang;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa minum minuman jenis peci sekitar jam 20.00 Wita sampai jam 22.00 Wita;
  - Bahwa yang pertama ada dikios dengan Terdakwa yakni Saksi, Eben, Melki dan Panus lalu kami duduk minum peci kemudian sekitar jam 22.00 Wita baru datang Matius, Aris dan Jen;
  - Bahwa sebelumnya hanya saksi dengan Terdakwa, Eben, Melki dan Panus, dan sebelum jam 22.00 Wita datang Aris dan sekitar jam 22.00 Wita baru Matius dan Jen;
  - Bahwa sebelumnya kami hanya duduk-duduk saja sambil bercerita kemudian jam 20.00 Wita start minum peci sampai jam 22.00 Wita;
  - Bahwa minuman peci beli dikiosnya Terdakwa;
  - Bahwa waktu Saksi dan Terdakwa duduk minum peci dari jam 20.00 Wita, kami beli peci di kiosnya Terdakwa dan belinya satu-satu, habis dulu satu botol baru beli lagi begitu seterusnya;
  - Bahwa yang jadi bandar minum yaitu saksi;
  - Bahwa saksi masih duduk minum tapi tidak sampai habis 7 (tujuh) botol;
  - Bahwa saksi tahu Eben pulang jam 22.00 Wita;
  - Bahwa saksi tidak pegang Handphone saat duduk minum dikios;
  - Bahwa sudah sekitar 2 (dua) bulan saksi tidak menggunakan Handphone karena rusak yaitu sejak pulang dari Kupang bulan Juli 2019;
  - Bahwa duduk minum dikios, Terdakwa pakai baju warna biru keabu-abuan;
  - Bahwa jarak dari rumah saksi ke puskesmas Lewa sekitar 4 (empat) Km;
  - Bahwa waktu saksi tiba ditempat kejadian, saksi lihat Matius sudah ada;
  - Bahwa saksi tidak pernah komunikasi dengan Terdakwa lewat Handphone tapi sehari-harinya saksi sering bertemu dan berbicara dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi hanya dengar ceritera para pelaku memakai topi sebo;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Aris Hapu Lendi Marak**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 saksi ada dirumah Lewa;
- Bahwa saksi juga ikut minum peci dengan Terdakwa;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang minum peci dengan Terdakwa;
- Bahwa Jakson juga minum peci bersama dengan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Jakson yang jadi bandar;
- Bahwa Terdakwa dan Jakson yang ajak saksi untuk duduk minum peci dikios miliknya Terdakwa;
- Bahwa waktu saksi sampai dikiosnya Terdakwa, sudah ada 4 (empat) orang yang sudah mulai minum pada putaran pertama;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta yang lainnya berhenti minum, saksi lihat sudah jam 00.00 Wita;
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan kiosnya Terdakwa sekitar 20 Meter;
- Bahwa Terdakwa mabuk parah tapi Jakson tidak mabuk;
- Bahwa Jems yang antar Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa saksi pulang sebelum jam 00.00 Wita;
- Bahwa saksi tidak mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu namun sekitar pukul 03.00 Wita baru saksi dengar ada suara orang ribut - ribut mengatakan "Aris ada datang dirumah dengan penuh luka dan banyak darah";
- Bahwa Hendrik yang kasih tahu, bahwa ada rampok dirumah korban;
- Bahwa para pelaku perampokan itu mengambil 9 (sembilan) ekor kuda milik saksi korban yang ada didalam kandang, 1 (satu) ekor kerbau yang ditebas lehernya namun kerbau tersebut tidak dibawa oleh para pelaku;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku perampokan tersebut;
- Bahwa terakhir saksi bertemu Terdakwa malam tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa setelah kejadian perampokan itu, sekitar 1 (satu) minggu saksi tidak melihat dan bertemu dengan Terdakwa dirumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu saksi korban dibawa ke Puskesmas Lewa;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke Puskesmas Lewa sekitar 2 (dua) Km;
- Bahwa saksi kenal dengan korban tapi tidak punya hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban baik-baik saja;
- Bahwa saksi percaya dengan korban dan juga percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak percaya kalau saksi korban mengatakan Terdakwa adalah pelakunya;

Halaman 36 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa ada dimana selama 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa 7 (tujuh) ekor Kuda milik korban ditemukan di Sumba Tengah;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Alfred dan Aristo Ndawa tapi dengan Umbu Rihi saksi kenal;
  - Bahwa Rihi tidak ikut minum peci dengan saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa Matius yang pulang terlebih dahulu kemudian Jakson dan yang pulang terakhir saksi dengan Terdakwa;
  - Bahwa setiap hari saksi selalu bawa Handphone untuk berkomunikasi dengan teman-teman;
  - Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu nomor Handphone Terdakwa, yaitu 082236619211;
  - Bahwa saksi tahu nomor Handphone Terdakwa sudah lama sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi dapat nomor Handphone Terdakwa dari Jakson;
  - Bahwa habis minum peci saksi tidak tahu Jakson pulang jam berapa;
  - Bahwa habis minum peci Terdakwa dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa yang pertama ada dikios dan duduk minum dengan Terdakwa yaitu Ridwan, Eben, Panus, Jakson dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi tahu dari Hendrik waktu datang dirumah minta tolong dan memberitahu ada perampokan dirumah sawah milik saksi korban;
  - Bahwa saksi tidak tahu Hendrik melihat sendiri kejadiannya atau dengar ceritera dari orang;
  - Bahwa Hendrik mengatakan "kamu punya tamu ada mandi darah";
  - Bahwa saksi ke kios Terdakwa tidak ada keperluan apa-apa karena saksi lihat teman-teman yang duduk dikios jadi saksi ikut duduk dengan mereka;
  - Bahwa waktu saksi pergi ke kios, Terdakwa dan teman-temannya sedang duduk minum peci;
  - Bahwa saksi juga ikut minum dengan Terdakwa dan teman-temannya;
  - Bahwa Terdakwa mabuk berat dan tidak bisa pulang sendiri;
  - Bahwa saksi dengan Jen yang antar Terdakwa pulang;
  - Bahwa yang ada dirumah Terdakwa saat itu ada istrinya Terdakwa dan minta tolong supaya langsung saja kasih masuk Terdakwa kedalam kamar karena saat itu Terdakwa tidak bisa jalan sendiri;
  - Bahwa jarak dari rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 Kilometer;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Matius Rawa Mandapu**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 saksi ada dirumah orangtua saksi dekat rumahnya Aris karena ada urusan adat sampai jam 22.00 Wita;
- Bahwa setelah urusan adat selesai saksi pulang, saksi masih singgah beli rokok di kios Terdakwa dan saksi lihat Aris Hapu Lendi Marak, Jekson, Eben, Melvi dan Terdakwa ada duduk minum peci;
- Bahwa saksi orang terakhir yang datang dikios duduk minum peci bersama dengan Terdakwa dan teman-teman yang lain;
- Bahwa Terdakwa yang beli dikiosnya sendiri;
- Bahwa yang duduk minum peci ada 8 (delapan) orang;
- Bahwa saksi tidak mabuk, tapi Terdakwa yang mabuk parah;
- Bahwa yang antar Terdakwa pulang kerumahnya adalah Aris dan Jems;
- Bahwa Jakson masih ada di kios waktu Aris dan Jen antar Terdakwa pulang jam 22.00 Wita;
- Bahwa saksi pulang jam 00.00 Wita;
- Bahwa saksi tahu pulang jam 22.00 Wita karena lihat jam di Handphone;
- Bahwa saksi tahu kejadian perampokan dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi sudah pulang kerumah baru saksi dengar ada yang rampok dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi dengar ada rampok dirumah korban dari aparat desa;
- Bahwa yang dirampok yaitu 9 (sembilan) ekor kuda dan 1 (satu) ekor kerbau yang ditebas lehernya;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian tubuhnya;
- Bahwa saksi tidak tahu saksi korban luka karena apa;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi korban baik-baik saja;
- Bahwa saksi percaya dengan korban dan Terdakwa;
- Bahwa kalau korban mengatakan Terdakwa adalah pelakunya saksi tidak percaya dan kalau Terdakwa bilang bukan Terdakwa pelakunya, saksi percaya karena malam 09 Agustus 2019 Terdakwa mabuk parah;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang melakukan perampokan dirumah saksi korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi juga tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa setelah perampokan saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mempunyai rumah diwilayah persawahan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa selama ini gembala hewan;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban punya hubungan keluarga (sepupu);

Halaman 38 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Terdakwa dan saksi korban hubungannya baik atau tidak;
- Bahwa Jen tidak ikut duduk minum peci bersama saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Jen yang antar Terdakwa pulang;
- Bahwa setelah kejadian perampokan di rumah saksi korban ada petugas Pol PP yang datang ditempat kejadian;
- Bahwa waktu saksi tiba dikios, Terdakwa dan teman-temannya sudah duduk minum duluan;
- Bahwa saksi pergi ke kios pukul 22.00 Wita dan pulang jam 00.00 Wita;
- Bahwa saksi tahu ada perampokan dari Eben dan petugas Pol PP;
- Bahwa setelah tahu ada kejadian perampokan di rumah saksi korban saksi langsung ketempat kejadian dan saksi mendengar katanya para pelaku mengambil hewan kuda dan barang-barang lainnya;
- Bahwa waktu saksi tiba ditempat kejadian belum ada orang hanya ada tuan rumah saja;
- Bahwa yang ada ditempat kejadian yaitu Rambu ata, Hau, Dance dan 3 (tiga) orang anak kecil;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Korban ditempat kejadian;
- Bahwa saksi dan petugas Pol PP sama-sama tiba ditempat kejadian karena sebelum ketempat kejadian petugas Pol PP datang di rumah saksi mereka mengira rumah saksi adalah rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan kepada Rambu Ata siapa pelakunya dan Rambu Ata mengatakan tidak tahu tetapi para pelaku pakai topi sebo;
- Bahwa saksi ikut cari kuda milik korban bersama dengan petugas Pol PP; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;

#### 4. Jen Alfandian Rihi, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 saksi dikiosnya Terdakwa untuk beli mie;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa saksi pergi beli mie dikios Terdakwa;
- Bahwa bapaknya Terdakwa yang jual mie;
- Bahwa setelah habis beli mie, saksi masih duduk-duduk dikiosnya Terdakwa bersama-sama dengan temannya yang ada minum peci;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang duduk minum peci dikios Terdakwa;
- Bahwa yang duduk minum ada 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Aris, Jekson, Matius termasuk saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut minum, hanya duduk-duduk saja dengan mereka;

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mabuk saat itu yakni Terdakwa, Jakson dan Matius;
- Bahwa yang antar Terdakwa pulang yaitu saksi dengan Aris;
- Bahwa saksi tidak tahu jam berapa mereka habis minum dikios Terdakwa;
- Bahwa setelah mereka bubar, Jekson pulang duluan baru Matius dan tinggal saksi dengan Aris yang terakhir pulang;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian perampokan dirumah saksi korban sudah hampir pagi saksi dengar ada suara ribut-ribut jadi saksi bangun, katanya ada rampok dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi tidur dirumah dan terbangun karena dengar suara ribut-ribut ditempat kejadian;
- Bahwa jarak dari rumah saksi dengan tempat kejadian 4 Kilometer;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelakunya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban juga Terdakwa;
- Bahwa saksi korban orangnya baik;
- Bahwa saksi tidak percaya kalau saksi korban bilang Terdakwa pelakunya karena malam tanggal 09 Agustus 2019 itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan saksi dengan Aris yang antar Terdakwa pulang;
- Bahwa yang duduk minum peci Terdakwa, Eben, Jekson, Aris dan Matius;
- Bahwa Jakson yang jadi bandar minum;
- Bahwa kiosnya Terdakwa tutup sampai tengah malam;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang jaga kios;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi mereka pakai baju warna apa saat duduk minum peci dikios Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;

**5. Avinsia Lemba Eut**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 bapak (Terdakwa) ada kios;
- Bahwa anak saksi pernah dengar ada kejadian rampok dirumah sawah;
- Bahwa Esok paginya mama cerita sama anak saksi, mama bilang “ada rampok, jangan omong-omong”;
- Bahwa anak saksi tidur dengan mama;
- Bahwa waktu Anak saksi tidur, bapak (Terdakwa) ada di kios;
- Bahwa Anak saksi lihat sendiri malam itu, bapak (Terdakwa) ada dikios minum peci dengan teman - temannya;
- Bahwa Anak saksi malam itu lihat Jen ada dikios tapi tidak minum;

Halaman 40 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi tahu yang duduk minum peci ada om Matius, Aris, Om Jekson ada minum peci sama-sama dengan bapa dikios;
  - Bahwa masih ada kios lain selain kios milik bapak (Terdakwa) yaitu kios milik om Aris Hapu Kenju;
  - Bahwa Anak saksi tahu yang menjadi korban adalah om Aris (nenek);
  - Bahwa om Ari/korban orangnya baik;
  - Bahwa waktu Anak saksi bangun tidur, bapak (Terdakwa) masih tidur;
  - Bahwa waktu mama kasih tahu Anak saksi ada perampok, bapak (Terdakwa) ada dirumah;
  - Bahwa Anak saksi tidak tahu waktu ada polisi yang datang dirumah;
  - Bahwa Anak saksi tahu sebelum kena ditangkap, hanya 1 (satu) hari saja bapak (Terdakwa) dirumah;
  - Bahwa Anak saksi tidak tahu bapak (Terdakwa) di tangkap masalah apa;
  - Bahwa Anak saksi tidak tahu tidur jam waktu bapak (Terdakwa) mabok;
  - Bahwa sebelum tidur Anak saksi masih nonton film boneka di Tivi;
  - Bahwa anak saksi tahu bapak (Terdakwa) suka minum mabuk tiap hari;
  - Bahwa Anak saksi tidak tahu tanggal berapa Aris dan Jen antar bapak (Terdakwa) pulang dari kios;
  - Bahwa setiap hari bapak (Terdakwa) hanya kerja urus kuda saja;
  - Bahwa Anak saksi tahu setiap hari bapak (Terdakwa) ada dirumah, kalau bukan dirumah berarti bapak (Terdakwa) ada dikios;
  - Bahwa waktu bapak (Terdakwa) pulang Anak saksi belum tidur;
  - Bahwa yang antar bapak (Terdakwa) pulang adalah Aris dan Jen;
  - Bahwa Anak saksi lihat bapak (Terdakwa) tidur dikamar dan tidak bangun-bangun karena bapak (Terdakwa) mabuk;
  - Bahwa saat itu bapak (Terdakwa) masih sadar dan bilang sama anak saksi, "siram dulu bapa punya kepala dengan air";
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**6. Novi Kaita Wanggi**, tanpa di sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu malam tanggal 09 Agustus 2019 yang duduk minum dikios bersama Terdakwa adalah Matius, Aris, Jakson, Jen, dan Melky;
- Bahwa orang yang duduk minum peci dengan Terdakwa dikios ada 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa mereka duduk minum peci mulai dari jam 21.00 Wita sambil cerita bola dikios Terdakwa;

Halaman 41 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang jadi bandar minum adalah Jakson;
- Bahwa saat itu saksi lewat didepan kios dan saksi lihat mereka ada duduk minum peci kemudian saksi pulang untuk nonton sinetron anak langit sekitar jam 22.00 Wita saksi tidur;
- Bahwa pada malam itu saksi bangun karena Jen dan Aris masuk kamar sambil membopong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk parah dan tidak bisa jalan;
- Bahwa Aris dan Jen antar Terdakwa pulang sekitar jam 00.00 Wita karena saksi lihat HP milik Terdakwa yang sementara di cas dikamar;
- Bahwa saat melihat Terdakwa dalam keadaan mabuk, saksi ambil air dan siram Terdakwa dikepala supaya sadar dari mabuknya kemudian saksi kasih air gula;
- Bahwa sekitar jam 01.00 Wita, mama Kori membangunkan saksi dan memberitahu ada perampokan dirumah Korban;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Korban sekitar 4 (empat) Km;
- Bahwa benar, nomor Hp yang ada di BAP adalah nomor Hp Terdakwa;
- Bahwa mama Kori adalah isteri ketiga dari bapaknya Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah ada masalah tanah dengan Saksi Korban dan sudah lama tidak saling bicara;
- Bahwa saksi tahu pada malam itu Terdakwa pakai baju warna abu-abu ada loreng hitam;
- Bahwa Jen ada dikios Terdakwa katanya mau beli mie;
- Bahwa Jakson pulang sekitar jam 01.00 Wita dan kasih tahu ada rampok dirumah Korban;
- Bahwa perjalanan dari rumah saksi kerumah Korban sekitar 2 jam jika ditempuh dengan jalan kaki;
- Bahwa saat itu saksi tidur pulas disamping Terdakwa sehingga saksi tidak dengar suara ribut-ribut dari rumah saksi Korban;
- Bahwa Mama Kori datang kerumah dan membangunkan saksi dan masuk lewat pintu belakang karena pintu belakang tidak dikunci, mama Kori mengatakan "anton..anton bangun, ada rampok dirumahnya Aris (Saksi Korban), sekarang Aris ada di Puskesmas;
- Bahwa Umbu Rihi tidak ada dirumah saat kejadian dirumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 09 September 2019 bertempat di Kanatang saat Terdakwa datang ke Waingapu;
- Bahwa tanggal 08 September 2019 Terdakwa ada dirumah;
- Bahwa saksi hanya kenal Alfred, sedangkan Aristo Ndawa saksi tidak;

Halaman 42 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Umbu Rihi adalah keponakan saksi dan tinggal disebelah rumah saksi;
  - Bahwa jarak dari rumah mama Kori dengan rumah saksi sekitar 5 meter;
  - Bahwa Jakson tidur dirumah belakang;
  - Bahwa tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019, Terdakwa ada dirumah dan tidak keluar kemana-mana;
  - Bahwa Terdakwa kerja sawah dan juga dan juga ada piara kuda dan sapi;
  - Bahwa setelah kejadian, polisi tidak pernah ada yang datang mencari Terdakwa dirumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu, karena Terdakwa dalam keadaan mabuk;

**7. Kori Naha Lapir**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Korban karena korban adalah adiknya suami saksi dari isteri pertama;
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Saksi Korban baik-baik saja;
- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 saksi ada di rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar saksi Gideon teriak dengan mengatakan "mama yeni..mama yeni, Aris (Saksi Korban) ada kena potong dari perampok;
- Bahwa setelah tahu Saksi Korban luka karena luka potong, saksi langsung pergi kerumahnya Terdakwa dan memberitahukan kepada mama Alphin (istri Terdakwa) kalau Aris ada kena potong dari perampok, selanjutnya saksi membangunkan Jakson untukpergi melihat Saksi Korban di rumah sakit;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada tidur tertutup dengan selimut dikamarnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan Korban  $\pm$  3 Km dan kalau ditempuh jalan kaki selama 3 jam, kalau dengan sepeda motor hanya 1 (satu) jam;
- Bahwa saksi pergi ketempat kejadian dan dijalan saksi bertemu dengan Umbu Rihi dan istrinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Alfred;
- Bahwa Gidion yang antar Saksi Korban kerumah sakit;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Terdakwa kena tangkap di Kanatang;
- Bahwa saksi tahu waktu polisi datang antar surat penangkapan dirumah Terdakwa, polisi bilang Terdakwa sudah kena tangkap dan kebetulan saksi dirumahnya Terdakwa;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Korban dengan rumahnya Gideon 3 (tiga) Km;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumahnya Gideon 3 (tiga) Km;
- Bahwa saksi yang terima surat perintah penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat perintah penangkapan tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu apa isi surat tersebut;
- Bahwa saksi bersama Jakson, Aris, Jen, dan Matius pernah mengikuti sidang waktu pemeriksaan keterangan Saksi Korban;
- Bahwa yang ada dirumah Terdakwa waktu polisi antar surat perintah penangkapan atas diri Terdakwa adalah mamanya Terdakwa dan istrinya;
- Bahwa Jekson tidak ada dirumahnya Terdakwa karena saat itu Jakson ada turun Waingapu bersama dengan bapaknya;
- Bahwa saksi dengar ceritera katanya Jakson dengan bapaknya pergi bertemu dengan Terdakwa di kantor polisi namun tidak dikasih ijin untuk bertemu langsung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

**8. Novita B. Kahi**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 saksi ada di rumah;
- Bahwa rumah saksi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan berhadapan dengan jalan raya;
- Bahwa tanggal 09 Agustus 2019 itu saksi lihat Terdakwa ada dirumah sekitar pukul 18.00 Wita;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa memasukkan hewan dikandang;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019, saksi lihat Terdakwa hanya sampai jam 10 pagi, setelah itu saksi tidak lihat lagi;
- Bahwa pada malam tanggal 10 Agustus 2019 saksi dengar ada kejadian perampokan dirumah Saksi Korban, saksi dengar waktu Mama Kori berteriak dijalan bilang ada rampok dirumahnya Aris (Saksi Korban);
- Bahwa jarak dari rumahnya Mama Kori dengan rumah saksi 3 (tiga) m;
- Bahwa Mama Kori berteriak bilang ada rampok dirumah Saksi Korban, sekitar jam 00. Wita, tanggal 09 Agustus 2019;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan saksi verbal lisan, sebagai berikut :

**1. Juan Pablo H. B. T**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai prosedur yang ada sesuai dengan yang tertuang dalam BAP tersebut tanpa ada paksaan dan tekanan sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 09 September 2019 pada sekira pukul 15.00 Wita dan pada tanggal 12 September 2019, sekira pukul 20.00 Wita;
- Bahwa pada pemeriksaan tanggal 09 September 2019, Penasehat hukum Terdakwa atas nama Umbu Tonga, SH berstatus sebagai Penasehat hukum penunjukan berdasarkan Surat Penunjukkan Penasehat hukum nomor B/757/IX/2019/Reskrim tanggal 08 September 2019 sedangkan untuk pemeriksaan tanggal 12 September 2019 saudara Umbu Tonga, SH berubah berstatus dari Penasehat Hukum penunjukkan menjadi Penasehat Hukum yang ditunjuk sendiri oleh Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa nomor : 09/SK/PH.UT/IX/2019 tanggal 12 September 2019;
- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali Terdakwa awalnya tidak mengaku namun setelah pemeriksaan kedua tanggal 12 September 2019 itu Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni :
  - pada tanggal 09 September 2019 dan
  - pada tanggal 12 September 2019, dan sama sekali tidak ada unsur paksaan ataupun ancaman dan tekanan dari kami terhadap Terdakwa;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah semua keterangan saksi dan menerangkan bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar dan pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh pengacara;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah membacakan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-L/VET/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado, dokter pada Puskesmas Lewa. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Di dapatkan Sembilan buah bekas luka robek dan patah tulang kaki sebelah kiri akibat trauma benda tajam;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, dan Terdakwa bubuhi tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah Saksi Korban Aristo Habaita Herung Alias Aris;
- Bahwa pada saat kejadian tanggal 09 Agustus 2019, Terdakwa tidur di rumah karena Terdakwa mabuk;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa hanya di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 09 September 2019 di Kanatang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa nomor Hp sesuai hasil CDR di BAP adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa isi sms antara Terdakwa dengan Alfred ataupun dengan Aristo Ndawa yang masuk dinomor HP milik Terdakwa sudah terhapus dan tidak dapat Terdakwa ingat lagi mengenai isi sms tersebut;
- Bahwa Isi sms yang di Screenshot dan dilampirkan di BAP itu tidak benar;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa tidak pernah komunikasi dengan Rihi;
- Bahwa terakhir Terdakwa pakai HP tanggal 09 Agustus 2019;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa dalam BAP bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019, Terdakwa masih berkomunikasi dengan Umbu Rihi adalah tidak benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Alfred lewat Saksi Korban waktu datang di rumahnya Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Umbu Rihi karena masih keponakan Terdakwa dan tinggalnya disebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Alfred hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rumahnya Alfred dimana;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal Aristo Ndawa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sms Aristo Ndawa;
- Bahwa Aristo Ndawa pernah sms Terdakwa, Terdakwa tidak tahu namun pernah ada sms nyasar yang masuk di nomor Hp Terdakwa dan tidak tahu itu nomornya siapa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat isi sms yang masuk dinomor HP yaitu menanyakan keadaan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa balas dengan mengatakan Terdakwa tidak tahu karena Terdakwa tidak lihat dengan mata kepala Terdakwa sendiri;

Halaman 46 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor nyasar itu adalah nomornya Aristo Ndawa dan nomor tersebut Terdakwa simpan dengan nama "sapa" dikontak HP;
- Bahwa sms itu masuk dinomor Hp Terdakwa tanggal 08 September 2019;
- Bahwa kejadian pencurian dirumah korban tanggal 10 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wita di Kanatang;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban adalah bapak kecil Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Korban ada masalah batas tanah;
- Bahwa Jarak rumah Terdakwa dengan rumah Saki Korban sekitar 3 Km;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, Terdakwa ada dirumah orangtuanya;
- Bahwa jalan menuju tempat kejadian ada 2 jalur, ada jalur jalan sudah pengerasan untuk kendaraan bermotor dan ada juga jalur untuk pejalan kaki naik turun gunung (jalan pintas);
- Bahwa kalau ditempuh dengan sepeda motor sekitar satu jam setengah sudah sampai ditempat kejadian;
- Bahwa hubungan sehari-hari antara Terdakwa dengan saksi Korban adalah tidak saling tegur sapa maupun komunikasi;
- Bahwa Terdakwa jarang komunikasi dengan Umbu Rihi menggunakan hp karena bersebelahan rumah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minum peci dengan Umbu Rihi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nomor Hp nya Umbu Rihi;
- Bahwa yang duduk minum peci dengan Terdakwa di kios tanggal 09 Agustus 2019 hanya Jakson;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Jakson datang dengan siapa di kios tapi yang ikut peci dengan Terdakwa dikios yaitu Jakson, Eben, Melki dan Ridwan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Jakson pakai baju warna apa saat datang;
- Bahwa awalnya ada 4 (empat) orang termasuk Terdakwa kemudian ada lagi yang datang dan duduk minum peci dikios milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Jen ada dikios dan ikut minum atau tidak karena saat itu Terdakwa sudah mabuk;
- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut tanggal 10 Agustus 2019 dan istri Terdakwa yang memberitahu;
- Bahwa barang yang dicuri pada saat kejadian tersebut ada hewan kuda sebanyak 9 (sembilan) ekor dan masih ada barang lainnya yang dicuri;
- Bahwa Terdakwa tahu ada 9 (sembilan) ekor kuda yang dicuri karena diberitahu oleh istri Terdakwa;

Halaman 47 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di Penyidik sebanyak 1 (satu) kali yakni pada tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Keterangan dalam BAP Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 2 kali yaitu tanggal 09 September 2019 dan tanggal 12 September 2019 itu tidak benar, karena Terdakwa diperiksa di Penyidik hanya 1 (satu) kali saja yakni pada tanggal 09 September 2019;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan didalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Pengacara saat ambil keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Pengacara tanda tangan BAP atau tidak;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP pada point-6 adalah tidak benar dan Terdakwa tidak pernah memberikan keterangan bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan dirumah Saksi Korban dan Terdakwa mencabut keterangan Terdakwa tersebut karena itu tidak benar dan pada saat diambil keterangan oleh Penyidik Terdakwa diancam dan disuruh tanda tangan;

Menimbang, bahwa di persidangan di perlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 4 tahun, warna napas / coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 9 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point d, hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;

Halaman 48 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan point f, hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan ( ) kiri;
- 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri :
  1. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
  2. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, diameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
  3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;
  4. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. 2 ujungnya dibuat simpul;
  5. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya dibuat simpul;
- 3 (tiga) buah katanga kuda bewarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, bewarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan;
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna putih keabu-abuan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna hitam kecoklatan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 4 (empat) batang kayu jenis gamalina, warna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar ½ meter, berdiameter sekitar 5 cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam;
- 1 (satu) buah bola lampu sollarcell / tenaga surya, dalam kondisi rusak / terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit senapan angin, warna hitam, merk SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandanganya dan ukuran sekitar 1 meter;
- 1 (satu) buah sarung parang Sumba, berukuran sekitar ½ meter, terbuat dari pahatan kayu berwarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna orange dan hijau serta dibagian salah satu ujung dibalut pula dengan potongan kain warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone / HP merk NOKIA E63, dengan nomor IMEI 352009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD / kartu paca bayar Telkomsel Simpati bernomor : 082236619211, casing berwarna merah line;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat serta barang yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya tersebut, sedangkan Terdakwa tidak mengakui keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian hewan kuda dengan menggunakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Yeremias Umbu Rihi Alias Umbu Rihi (berkas terpisah), Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred (DPO), Risto Ndawa Alias Risto (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban adalah Aristo Habaita Herung Alias Aris;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah kebun milik korban Aristo Habaita Herung Alias Aris yang berada di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Kuda yang dicuri sebanyak 9 (sembilan) ekor, 2 (dua) ekor kuda milik mama korban Aris, 1 (satu) ekor milik bapak Pendeta Ako, 1 (satu)

Halaman 50 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekor milik Minto dan 5 (lima) ekor milik keponakan korban Aris dan ke 9 (sembilan) ekor kuda tersebut korban Aristo Habaita Herung Alias Aris yang pelihara dan gembalakan;

- Bahwa awalnya korban Aris bersama kakak iparnya yang bernama Rambu Ata dan Hawu Kalara Henjang, keponakan korban Aris yang bernama Dance dan 3 (tiga) orang anak kecil sedang tidur dan mendengar suara lemparan batu mengenai dinding rumah dan pintu rumah secara berulang kali, kemudian korban Aris mendengar teriakan yang mengatakan “buka pintu sekarang, ini polisi yang datang” dan disaat yang bersamaan ada yang berusaha mendobrak pintu depan dan pintu belakang, dari suara teriakan mereka, korban Aris kenal suara orang tersebut yaitu suaranya Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa dan Umbu Rihi, lalu korban Aris mengintip dari dinding papan rumah dan melihat ada 6 (enam) orang yang berdiri di halaman rumah dan dari perawakan mereka benar itu adalah Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa dan Rihi sedangkan yang 2 (dua) orang lagi korban Aris tidak kenal dan masing-masing memegang parang sumba yang terhunus menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kemudian korban Aris kembali membangunkan Dance dengan mengatakan “Dance, Dance bangun ada perampok, kau segera jaga pintu depan agar jangan sampai terbuka” dan Dance pun jaga dipintu depan;
- Bahwa korban Aris mendengar suara Terdakwa berkata “itu pintu muka ada ikat dengan tali kipas, coba potong talinya dengan parang” mengetahui para perampok sudah mengepung rumah, korban Aris berteriak kepada Dance untuk ambil tombak yang disimpan di ruang depan untuk diserahkan kepada korban Aris, namun pada saat itu salah seorang pelaku yang korban Aris tidak kenal berhasil mendobrak pintu muka lalu berjalan mendekati korban Aris sambil melempari korban Aris dengan batu dari jarak sekitar 5 meter dan mengenai alis mata sebelah kanan hingga korban Aris mengalami bengkak dan memar dan korban Aris tidak bisa menahan pintu belakang sehingga dari pintu belakang terbuka dan masuk 3 (tiga) orang yaitu Alfred, Risto Ndawa dan seorang lagi yang korban Aris tidak kenal;
- Bahwa Alfred, Risto Ndawa dan seorang lagi masing-masing memegang parang sumba yang terhunus dan sebatang kayu gamal memukul menggunakan kayu kearah kepala korban Aris sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terluka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Alfred mengayunkan parangnya kearah kaki kiri korban Aris sebanyak 2 (dua) kali hingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah yang hingga korban terjatuh dilantai dan sambil merangkak korban berhasil kebawah kolong tempat tidurnya Rambu Ata yang sembunyi dengan bergantung ditiang rumah diatas tempat tidurnya sambil menggendong anaknya yang berumur 2 (dua) bulan;
- Bahwa didalam rumah kebun ada 7 (tujuh) orang, yakni 4 (empat) orang dewasa yaitu korban, Rambu Ata (kakak ipar korban) dan Hawu Kalara Henjang, Dance (keponakan korban) dan 3 (tiga) orang anak kecil;
- Bahwa selain kuda sebanyak 9 (sembilan) ekor, HP bekas 3 (tiga) buah, 1 (satu) buah senapan angin, 1 (satu) bilah parang, 2 (dua) buah pisau sabu, 1 (satu) buah tombak, 3 (tiga) utas tali katanga kuda, 5 (lima) utas tali nilon yang digunakan untuk menggiring kuda yang dicuri;
- Bahwa dari 6 (enam) orang yang datang tersebut, yang korban kenal dari suara yaitu Terdakwa, Alfred, Risto Ndawa dan Rihi dan juga kelihatan wajah karena topi sebo (penutup kepala) yang dipakai tidak tutup semua wajah dan didalam rumah juga ada terang lampu sehingga korban bisa melihat dan kenal;
- Bahwa ke-enam orang tersebut mengenakan topi sebo (penutup kepala) untuk menutupi sebagian wajah dan membawa sebilah parang;
- Bahwa korban kenal dengan Alfred orang dari desa Rakawatu Kecamatan Lewa, Risto Ndawa dari Sumba Barat sedangkan Terdakwa dan Uumbu Rihi adalah keponakan korban dan tinggal dirumah kebun diwilayah persawahan Kanyokat dekat dengan rumah kebun korban dan Uumbu Rihi rumahnya didepan rumah orang tua korban di Kampung Lambakari Kambata Wundut;
- Bahwa saat pagi kuda dilepas diwilayah persawahan dan setiap sore korban memasukkan ke dalam kandang dekat rumah kebun;
- Bahwa ada 7 (tujuh) ekor yang sudah disensus dan divaksinasi dan memiliki KKMT, sedangkan yang 2 (dua) ekor belum ada KKMT karena masih kuda anak dan masih menyusui pada induknya sehingga belum sempat diberi cap besi ataupun hotu;
- Bahwa saat korban berada dibawah kolong tempat tidur, para pelaku masih melempari rumah Korban dengan batu sehingga korban berteriak "jangan lempar, ada anak bayi didalam rumah" dan karena mendengar suara korban kemudian Terdakwa bersama Alfred, Risto Ndawa dan seorang lagi, mencari korban dengan menusuk-nusukkan parang yang

Halaman 52 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipegang kebawah kolong tempat tidur sehingga tusukan parang tersebut mengenai dan melukai bagian kepala, tangan kiri, bahu kiri dan telapak kaki kiri korban dan saat itu tiba-tiba Rambu Ata yang bergantung di tiang rumah jatuh ketempat tidur sehingga para pelaku kaget dan korban mendengar seorang dari mereka mengatakan “cepat kau pindah dari ini tempat tidur, karena kami mau bongkar cari Aris” dan saat itu Rambu Ata mengatakan “tolong korban dulu, jangan buat apa-apa sama korban, korban baru saja melahirkan jadi korban tidak bisa turun dari tempat tidur, Aris mungkin sudah mati karena lukanya” dan diantara mereka masih terjadi perdebatan dan salah satu diantara mereka berkata “ikat saja dia” dan ada juga yang bilang biar saja sudah” sehingga korban tetap bersembunyi dibawah kolong tempat sambil menahan sakit;

- Bahwa waktu korban ada dibawah kolong tempat tidur, korban melihat Terdakwa bersama dengan Rihi masuk dalam rumah dan Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah katanga kuda dan 5 (lima) utas tali nilon disudut rumah dan senapan angin yang disandarkan di dinding rumah dan mereka menanyakan HP milik korban kepada Rambu Ata dan para pelaku masuk kedalam kamar korban dan mengambil 2 (dua) buah HP milik korban dan mengancam Rambu Ata dengan berkata “jangan ada yang berteriak karena kami akan jaga tempat ini sampai pagi”;
- Bahwa saat para pelaku masuk dalam rumah, para pelaku omong “turun-turun, ada polisi yang datang, jadi korban menyahut dari dalam rumah dengan mengatakan “kenapa kalau polisi yang datang, lalu para pelaku mengatakan “ia, kau turun sudah, kau sudah yang jago”;
- Bahwa korban dan Rambu Ata melihat yang melukai korban dengan parang yaitu Alfred dan Risto Ndawa;
- Bahwa umbu Rihi tidak ikut melukai korban dengan parang;
- Bahwa selain 7 (tujuh) ekor kuda, juga ditemukan senapan angin milik korban yang ditemukan di sungai oleh masyarakat;
- Bahwa korban sendiri yang lapor polisi waktu korban berada dirumah sakit dan korban beritahu sama perawat untuk panggil polisi, jadi perawat pergi lapor ke Polsek Lewa lalu anggota Polsek Lewa datang kerumah sakit;
- Bahwa polisi menemukan 7 (tujuh) ekor kuda di Sumba Tengah dan diserahkan pada kakak korban sedangkan yang 2 (dua) ekor hilang;
- Bahwa selain kuda 9 (sembilan) ekor, para pelaku juga ambil kerbau, karena kerbau tidak mau jalan, para pelaku tebas leher kerbau tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu para pelaku menggiring 9 (sembilan) ekor kuda tersebut korban hanya lihat saja dari tempat korban sembunyi karena korban takut dibunuh;
- Bahwa saat para pelaku menggiring kuda, korban sempat dengar mereka omong yaitu "ini hewan kuda lolos karena orang yang dicari sudah mati";
- Bahwa sebelumnya korban sudah ada masalah dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, yaitu masalah sawah hingga tidak bertegur sapa;
- Bahwa Terdakwa tidak melukai korban dengan parang;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku, korban mengalami banyak luka yaitu dibagian kepala, telapak kaki kiri, bahu kiri, dan tangan kiri, sehingga dijahit dan dirawat di rumah sakit Lewa selama 4 (empat) hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sering terjadi pencurian dan perampokan di kampung korban;
- Bahwa korban lihat dengan jelas waktu Terdakwa dan teman-temannya lempar rumah korban dengan batu;
- Bahwa korban, Rambu Ata dan Hawu Kalara Henjang melihat jelas Terdakwa pakai sweater warna hitam dengan topi sebo (penutup kepala) warna abu-abu dan celana pendek jeans karena cahaya terang bulan;
- Bahwa jarak rumah korban dengan rumahnya Rihi sekitar 4 KM tapi kalau lewat jalan pintas sekitar 2 KM saja;
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya datang dengan sepeda motor dan ada juga yang datang dengan jalan kaki;
- Bahwa Terdakwa dan teman - temannya tidak minta ijin kepada pemiliknya yaitu untuk mengambil barang dan hewan kuda tersebut;
- Bahwa kemudian korban di bawa ke Puskesmas Lewa dengan cara di bonceng oleh Gideon Mbulu Renda Alias Mbulu untuk mendapat perawatan medis;
- Bahwa jarak dari rumah besarnya korban dengan rumahnya Terdakwa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa senapan angin ditemukan dipinggir kali dekat rumah yang jaraknya sekitar 500 meter dan sarung parang ditemukan di jalan setapak dekat persawahan menuju ke arah rumah kebunnya Terdakwa;
- Bahwa saksi rambu ata, saksi Hau Kalara Henjang Alias Hau Alias Mama Agung dan saksi korban Aris melihat Terdakwa pakai topi sebo dan celana pendek levis;

Halaman 54 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pelacakan yang dilakukan polisi, mengarah pelakunya ada 6 (enam) orang yaitu Terdakwa, Yeremias Umbu Rihi, Alfred, Risto Ndawa dan 2 (dua) orang yang belum diketahui identitasnya;
- Bahwa pada malam tanggal 09 Agustus 2019 Terdakwa, Jekson, Matius, Jen, Aris Hapu Lendi Marak, Eben, Melki dan Panus sedang duduk minum peci dikios milik Terdakwa di mulai pukul 21.00 Wita sampai dengan pukul 00.00 Wita, sedangkan kejadian perampokan sekitar pukul 01.30 Wita;
- Bahwa setelah minum minuman peci, sekitar pukul 22.00 Wita, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk di antar oleh Aris dan Jen pulang kerumahnya dan kemudian masing – masing pulang, dan tidak tahu lagi Terdakwa pergi kemana;
- Bahwa saat itu Terdakwa masih sadar dan bilang sama anak saksi, “siram dulu bapak punya kepala dengan air”;
- Bahwa kemudian istri Terdakwa (saksi Novi Kaita Wanggi) mengambil air dan menyiram Terdakwa dikepala dan kasih air gula;
- Bahwa setelah itu istri dan anak Terdakwa tidur sampai pagi;
- Bahwa setelah kejadian perampokan itu, sekitar 1 (satu) minggu Terdakwa tidak terlihat dirumahnya;
- Bahwa yang dirampok yaitu 9 (sembilan) ekor kuda dan 1 (satu) ekor kerbau yang ditebas lehernya, handphone, senapan angin, katanga kuda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 55 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**1. Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai “Subjek Hukum” yaitu orang yang dijadikan Terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki - laki bernama **Antonius Umbu Limu Alias Anton** ke depan persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut adalah subjek hukum yang tepat dalam perkara ini, sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dijadikan Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa unsur ini telah **terbukti**;

**2. Unsur Mengambil suatu barang :**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah kebun milik saksi yang berada di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur. Terdakwa bersama dengan Yeremias Umbu Rihi Alias Umbu Rihi (berkas terpisah), Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred (DPO), Risto Ndawa Alias Risto (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil 9 (sembilan) ekor kuda, 2 (dua) handphone, 1 (satu) senapan angin, 3 (tiga) katanga kuda serta telah menebas 1 (satu) ekor kerbau di bagian lehernya yang di lakukan dengan cara awalnya para pelaku melempari rumah korban dengan menggunakan batu, kemudian para pelaku masuk ke dalam rumah dan melukai korban Aris hingga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya sesuai dengan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-L/VET/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado, dokter pada Puskesmas Lewa. Dengan hasil

Halaman 56 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



Pemeriksaan sebagai berikut didapatkan Sembilan buah bekas luka robek dan patah tulang kaki sebelah kiri akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi a de charge / saksi yang menguntungkan di persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019 malam melihat Terdakwa sedang minum peci bersama dengan teman - temannya di depan kios milik Terdakwa sampai dengan pukul 00.00 Wita selesai dan Terdakwa dan teman - temannya pulang ke rumahnya masing - masing, sehingga para saksi tersebut tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa setelah pukul 00.00 Wita dini hari tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "mengambil suatu barang" **telah terbukti**;

### **3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi di persidangan bahwa 9 (sembilan) ekor kuda dengan rincian 2 (dua) ekor kuda milik mama korban, 1 (satu) ekor milik bapak Pendeta Ako, 1 (satu) ekor milik Minto dan 5 (lima) ekor milik keponakan korban, 2 (dua) handphone, 1 (satu) senapan angin, dan 3 (tiga) buah katanga kuda tersebut adalah milik korban Aristo Habaita Herung Alias Aris sehingga jelaslah bahwa barang dan hewan kuda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ini **telah terbukti**;

### **4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :**

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud "untuk dimiliki" ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai "Melawan Hukum" dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) ekor kuda dengan rincian 2 (dua) ekor milik mama korban, 1 (satu) ekor milik bapak Pendeta Ako, 1 (satu) ekor milik Minto dan 5 (lima) ekor milik keponakan korban yang ada dalam kandang, 2 (dua) handphone, 1 (satu) senapan angin, dan 3 (tiga) buah katanga kuda tersebut

Halaman 57 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



adalah milik korban Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” **telah terbukti**.

**5. Unsur Yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Aristo Habaita Herung Alias Aris, saksi Rambu Ata dan saksi Hau Kalara Henjang Alias Hau Alias Mama Agung di persidangan, menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 9 (sembilan) ekor kuda dengan rincian 2 (dua) ekor kuda milik mama korban, 1 (satu) ekor milik bapak Pendeta Ako, 1 (satu) ekor milik Minto dan 5 (lima) ekor milik keponakan korban yang berada dalam kandang, 2 (dua) handphone, 1 (satu) senapan angin, dan 3 (tiga) buah katanga kuda tersebut adalah milik korban Aristo Habaita Herung Alias Aris, yang di lakukan dengan cara awalnya para pelaku melempari rumah korban dengan menggunakan batu, kemudian para pelaku masuk ke dalam rumah dan melukai korban Aris hingga mengalami sejumlah luka di sekujur tubuhnya sesuai dengan hasil Surat Keterangan Visum Et Repertum Nomor : 015/PKM-L/VET/IX/2019 tanggal 03 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Marselyn Meliani Libu Lado, dokter pada Puskesmas Lewa. Dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut didapatkan Sembilan buah bekas luka robek dan patah tulang kaki sebelah kiri akibat trauma benda tajam dengan demikian unsur ini telah **terbukti**;

**6. Unsur Di lakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :**

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah korban Aristo Habaita Herung, di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, Terdakwa bersama dengan Yeremias Umbu Rihi Alias Umbu Rihi (berkas terpisah), Alfred Umbu Kilimandang Alias Alfred (DPO), Risto Ndawa Alias Risto (DPO) dan 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya (DPO) telah mengambil 9 (sembilan) ekor kuda, 2 (dua) handphone, 1 (satu) senapan angin, 3 (tiga) katanga kuda serta telah menebas 1 (satu) ekor kerbau di bagian lehernya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi korban Aristo Habaita Herung Alias Aris, saksi Rambu Ata dan saksi Hau Kalara Henjang Alias Hau Alias Mama Agung di persidangan, menerangkan bahwa telah melihat Terdakwa yang pada saat kejadian memakai topi sebo (penutup

Halaman 58 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.





kepala) warna hitam dengan memakai kaos hitam serta selana pendek levis dan mengenali Terdakwa dari suara dan perawakan tubuhnya, sehingga unsur ini **telah terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan tindak pidana seperti yang di dakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Aristo Habaita Herung Alias Aris, Saksi Rambu Ata, Saksi Hau Kalara Henjang, di bawah sumpah yang menerangkan bahwa yang pada saat kejadian hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 01.30 Wita, bertempat di rumah kebun milik korban Aristo Habaita Herung Alias Aris yang berada di wilayah persawahan Bondo Kalembung, Desa Kambata Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur, melihat dengan jelas wajah Terdakwa dan mengenali suara Terdakwa karena masih ada hubungan saudara, dan pada saat itu Terdakwa memakai sweater warna hitam dengan topi sebo (penutup kepala) warna abu-abu dan celana pendek jeans;

Menimbang, bahwa korban dan saksi Rambu Ata melihat Terdakwa bersama dengan Rihi masuk dalam rumah kemudian Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah katanga kuda dan 5 (lima) utas tali nilon disudut rumah dan senapan angin yang disandarkan didinding rumah dan berhasil mengambil 2 (dua) buah HP di lemari dengan cara membuka secara paksa lemari tersebut, selanjutnya para saksi tersebut juga melihat Terdakwa dan teman - temannya mengambil sebanyak 9 (sembilan) ekor kuda, dari dalam kandang serta menebas 1 (ekor) kerbau karena tidak mau jalan dan keterangan saksi Gideon Mbulu Renda yang telah mengantarkan korban ke puskesmas Lewa untuk mendapatkan perawatan medis akibat luka di sekujur tubuhnya, dan saksi Christovel Tubulau Swardana yang melakukan pelacakan melalui handphone milik Terdakwa melalui CDR (call Data Record) / komunikasi tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini,

Halaman 59 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya serta bersesuaian juga dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi a de charge / saksi yang menguntungkan yang di hadirkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa malam tanggal 09 Agustus 2019 Terdakwa minum minuman peci mulai pukul 21.00 Wita bersama dengan teman temannya di antaranya Aris, Jen, Matius, Ridwan, Eben, Panus, Jakson di depan kiosnya Terdakwa dan pada pukul 00.00 Wita Terdakwa yang dalam keadaan mabuk, di antar pulang oleh Aris dan Jen dan sesampainya di rumah Aris dan Jen pulang ke rumahnya masing - masing, dan Terdakwa yang masih sadar sesuai dengan keterangan anak Terdakwa di persidangan dan Terdakwa bilang pada anak saksi, "siram dulu bapak punya kepala dengan air", kemudian istri Terdakwa mengambil air dan siram Terdakwa di kepala supaya sadar dari mabuknya kemudian di kasih air gula, setelah itu istri dan anak Terdakwa tidur dan bangun pada pagi harinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang di hadirkan Penuntut Umum maupun saksi a de charge / saksi yang menguntungkan yang di hadirkan oleh Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan, menurut pendapat Majelis Hakim, **patut untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan untuk pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa, yang juga telah diperiksa saksi Verbalisan, atas nama Juan Pablo H. B. T sebagai Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan terhadap saksi korban Aris, Rambu ata, Kalara Henjang, yang melakukan pemeriksaan dan pemberkasan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, yang dengan dibawah sumpah menerangkan bahwa **selama proses pemeriksaan terhadap saksi - saksi dan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa paksaan dan tanpa adanya penyiksaan**, pemeriksaan dilakukan dengan system tanya jawab dan langsung dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan setelah itu saksi-saksi dan Terdakwa diminta untuk membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian baru membubuhkan tanda tangan, dan Terdakwa di periksa sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 09 September 2019 dan tanggal 12 September 2019 dengan di dampingi pengacaranya yang bernama Umbu Tonga, S.H., serta masing –

Halaman 60 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing telah membubuhkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga walaupun Terdakwa kemudian mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk (sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHP), apalagi keterangan saksi tersebut dengan dibawah sumpah, maka kekuatan pembuktiannya sama seperti memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa berbelit - belit dalam memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui terus terang perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur  $\pm$  4 tahun, warna napas/coklat keemasan, terdapat cap besi pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos/antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 9 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point d, hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan point f, hotu polos / antero;
- 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan ( ) kiri;
- 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri-ciri :
  1. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
  2. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, diameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
  3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;
  4. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
  5. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ meter, berdiameter sekitar 1 Cm. Salah satu ujungnya dibuat simpul;

Halaman 62 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah katanga kuda bewarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, bewarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan;
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna putih keabu-abuan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna hitam kecoklatan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 4 (empat) batang kayu jenis gamalina, warna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar  $\frac{1}{2}$  meter, berdiameter sekitar 5 cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam;
- 1 (satu) buah bola lampu sollarcell / tenaga surya, dalam kondisi rusak / terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah;
- 1 (satu) unit senapan angin, warna hitam, merk SHARP INNOVA, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 meter;
- 1 (satu) buah sarung parang Sumba, berukuran sekitar  $\frac{1}{2}$  meter, terbuat dari pahatan kayu bewarna coklat, dililit dengan anyaman tali rotan bewarna kuning dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna orange dan hijau serta dibagian salah satu ujung dibalut pula dengan potongan kain warna merah;
- 1 (satu) unit Handphone / HP merk NOKIA E63, dengan nomor IMEI 352009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD / kartu paca bayar Telkomsel Simpati bernomor : 082236619211, casing warna merah line;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka statusnya akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (4) Kitab Undang - undang Hukum Pidana dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 63 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Antonius Umbu Limu Alias Anton** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna napas / coklat keemasan, terdapat cap besi pada pipi kanan (LT5) dan paha muka kiri kanan dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 3 (tiga) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 5 (lima) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4);
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina, umur sekitar 9 (sembilan) bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan kuda point d, hotu polos / antero;
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin betina induk, umur sekitar 4 (empat) tahun, warna hitam, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kiri dan paha belakang kiri kanan (K4), hotu polos / antero;
  - 1 (satu) ekor hewan kuda jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) bulan, warna hitam, belum ada cap besi karena adalah hewan kuda anak dimana induknya adalah hewan point f, hotu polos / antero;
  - 1 (satu) ekor hewan kerbau jenis kelamin jantan, umur sekitar 8 (delapan) tahun, warna merah, terdapat cap besi pada pipi kanan (LW7) dan paha muka kanan, paha belakang kanan dan buntut kiri (K4). Terdapat hotu pada kedua telinga kanan ( ) kiri;

Halaman 64 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.



- 5 (lima) utas tali nilon dengan ciri - ciri :
  1. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 7 (tujuh) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya terdapat bekas potong yang dibakar;
  2. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, diameter sekitar 1 (satu) cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
  3. 1 (satu) utas tali nilon warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya diikat simpul dan ujung yang lainnya dipotong terburai;
  4. 1 (satu) utas tali nilon warna hijau yang disambung warna biru, ukuran panjang sekitar 5 (lima) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Dua ujungnya dibuat simpul;
  5. 1 (satu) utas tali nilon warna kuning, ukuran panjang sekitar 2 ½ (dua setengah) meter, berdiameter sekitar 1 (satu) cm. Salah satu ujungnya dibuat simpul;
- 3 (tiga) buah katanga kuda bewarna putih dengan terdapat kacamata ukiran tanduk hewan yang digunakan sebagai sambungannya disertai sebuah kendali kuda yang merupakan anyaman tali dan disambungkan sebagai pengekang, bewarna biru dibalut lilitan anyaman tali merah dan putih keabuan;
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna putih keabu-abuan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 2 (dua) bongkah batu sungai / kali, bewarna hitam kecoklatan, berbentuk bulat dan berukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa;
- 4 (empat) batang kayu jenis gamalina, warna putih kecoklatan, berukuran panjang sekitar ½ (setengah) meter, berdiameter sekitar 5 (lima) cm, dengan kedua ujung terdapat bekas potong menggunakan barang tajam;
- 1 (satu) buah bola lampu sollarcell / tenaga surya, dalam kondisi rusak / terlepas sambungannya dan terdapat tempelan stiker warna merah;
- 1 (satu) unit senapan angin, warna hitam, merk Sharp Innova, diikat dengan seutas tali tas warna coklat untuk penyandangannya dan berukuran sekitar 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah sarung parang Sumba, berukuran sekitar ½ (setengah) meter, terbuat dari pahatan kayu bewarna coklat, di lilit dengan anyaman tali rotan berwarna kuning dibalut pula oleh anyaman tali nilon warna orange dan hijau serta dibagian salah satu ujung dibalut dengan potongan kain warna merah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone / HP merk NOKIA E63, dengan nomor IMEI 352009046490301, dilengkapi dengan SIM CARD / kartu paca bayar Telkomsel Simpati bernomor : 082236619211, casing warna merah line;  
**Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di digunakan dalam perkara yang lain;**
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, pada hari **Senin tanggal 02 Maret 2020** oleh **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.** dan **A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 04 Maret 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Marthen Benu, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Saka Andriyansa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota,  
Ttd.

Hakim Ketua,  
Ttd.

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**      **Richard Edwin Basoeki, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.**

Panitera,  
Ttd.

**Marthen Benu, S.H.**

Halaman 66 dari 66 Putusan Nomor 104/Pid.B/2019/PN.Wgp.